

**HAK MASYARAKAT BUGIS
ATAS PEMENTASAN TEATER I LA GALIGO
DI LUAR NEGERI**

TESIS

**WIDDIYANTI DWI MAYNARNI
NPM. 0706175483**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JANUARI 2009**

**HAK MASYARAKAT BUGIS
ATAS PEMENTASAN TEATER I LA GALIGO
DI LUAR NEGERI**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

WIDDIYANTI DWI MAYNARNI

NPM. 0706175483



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : WIDDIYANTI DWI MAYNARNI

NPM : 0706175483

Tanda Tangan : 

Tanggal : Januari 2009

Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
 Nama : Widdiyanti Dwi Maynarni
 NPM : 0706175483
 Program Studi : Magister Hukum Perdagangan Internasional
 Judul Tesis : Hak Masyarakat Bugis Atas Pementasan Teater I La Galigo Di Luar Negeri

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Perdagangan Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Agus Sardjono, SH., MH. (.....)

Penguji : Dr. Fredy Harris, SH., LL.M (.....)

Penguji : Edmon Makarim, S.Kom., SH., LL.M (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2009

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Di antara warisan budaya bangsa Indonesia yang melimpah ruah adalah folklor. Folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun temurun baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Folklor adalah identitas suatu masyarakat adat yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Salah satu folklor yang ada diantara sekian banyak warisan bangsa Indonesia adalah Folklor I La Galigo. I La Galigo adalah sebuah epos yang merupakan epos terpanjang di dunia. Lebih panjang dari epos Mahabarata dan Ramayana dari India maupun Oddysse dari Yunani. Suatu penghargaan bagi bangsa Indonesia ketika epos ini diangkat ke dalam sebuah pementasan teater yang disutradarai oleh sutradara terkenal dari Amerika Serikat, Robert Wilson dan di produseri seorang pembuat film pecinta kebudayaan yang bernama Rhoda Grauer. Sebelum naskah I La Galigo diangkat ke dalam pementasan teater, naskah ini seperti ditinggalkan si “empunya” yaitu masyarakat Bugis. Hal ini dikarenakan naskah tersebut sangat disakralkan dan hanya boleh dibaca melalui sebuah upacara adat yang dipimpin oleh *Bissu*, pendeta agama Bugis kuno yang mulai tersingkir sejak masuknya agama Islam ke wilayah Sulawesi Selatan. Inilah salah satu alasan naskah sakral tersebut menjadi naskah yang berdebu. Pementasan teater I La Galigo telah mencicipi sejumlah teater terkenal di dunia, yaitu di Singapura, Italia, Spanyol, Belanda, Amerika Serikat, Australia dan Indonesia sebagai tuan rumah. Kesuksesan pementasan teater ini mengusik penulis akan adakah hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Bugis atas pengadaptasian naskah tersebut. Apabila ada hak-hak apa sajakah yang melekat pada masyarakat Bugis sebagai pemilik folklor I La Galigo yang telah diwariskan sejak 7 abad yang lalu.

Penelitian ini jauh dari sempurna, namun mudah-mudahan sedikit asa yang tercipta dapat bermanfaat bagi ilmu hukum utamanya dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual. Agar folklor tidak lagi dianaktirikan karena kepemilikan kolektif yang melekat dan bertentangan dengan kepemilikan individual yang diusung oleh rezim Hak Kekayaan Intelektual.

Penulis

Universitas Indonesia

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan penguasa seluruh alam, yang atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh umatnya yang Insya Allah istiqomah hingga hari kiamat kelak. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis sadar bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

- (1) Prof. Dr. Agus Sardjono SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah penulis repotkan dalam penulisan tesis ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila penulis banyak menyita waktu, tenaga dan pikiran Bapak dalam mengarahkan penulis menyelesaikan penulisan tesis ini;
- (2) Dr. Agus Brotosusilo, selaku dosen penanggung jawab Program Beasiswa *Magister International Trade Law (MITL)* dari *The Indonesia Trade Assistance Project -United States Agency International Development (ITAP-USAID)* yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia;
- (3) James K. Lockett, Simon Lacey, Joseph W. Koesnaidi, Hadi R. Purnama beserta segenap ITAP Legal Team-USAID yang memberikan bantuan apabila penulis mengalami kesulitan memahami materi kuliah;
- (4) Djunari I. Waskito, SH., L.L.M., yang telah memberikan dukungan serta izin kepada penulis untuk menimba ilmu ke jenjang S2 di Universitas Indonesia;
- (5) Widodo, SH., selaku Kepala Biro Hukum Departemen Perdagangan RI yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas belajar dengan baik. Terima kasih atas doa dan restu yang telah Bapak berikan kepada penulis;
- (6) Lasminingsih, SH, LLM., yang telah menggembleng penulis untuk terus maju dan bekerja lebih giat dan tekun lagi. Ilmu yang Ibu ajarkan akan penulis ingat dan sebisa mungkin diaplikasikan dalam segala bidang;
- (7) M. Syst, SH., selaku Kepala Bagian Perancangan dan Penelaahan Hukum

Universitas Indonesia

Perdagangan Luar Negeri, Biro Hukum Departemen Perdagangan RI yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan moril kepada penulis;

- (8) Harilinda Lukitowati, SH., Bonita Oktriana, SH., Nurhafia, SH., Arif Wibisono, SH., Arif Setyowicaksono, SH., Endo SH., MH., Jeremy SH., Sosi Pola, SH., (Uni) beserta segenap keluarga besar Biro Hukum Departemen Perdagangan RI tercinta (*yess...we can!!!*) yang selalu memberikan dukungannya agar penulis dapat menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik;
- (9) Teman-teman MITL yang telah berbagi suka dan duka dalam menjalani perkuliahan S2 selama 1,5 tahun terakhir. Perjuangan kita belum berakhir kawan. Mari kita aplikasikan ilmu yang kita dapat dalam bidang pekerjaan kita masing-masing. Juga kepada Segenap karyawan FHUI yang telah sangat membantu kami selama menjalani perkuliahan.
- (10) Seluruh keluargaku tercinta: *pertama*, papa dan mama (Dwi Setia Budi dan Istati) yang telah mendidik penulis dari kecil hingga dewasa seperti sekarang. *Kedua*, Bapak dan Ibu (H. Yasin dan Hj. Susilowati) yang sangat pengertian akan kondisi yang sedang dijalani penulis. Maaf jika tidak bisa membantu dalam mengurus rumah. *Ketiga*, suami dan imamku tercinta (Muhammad Yusuf Kurniawan) yang sangat pengertian dan selalu memotivasi serta membantu penulis dalam penulisan tesis. *Keempat*, kakak-kakak dan adik-adik penulis (Mas Ajat, Kak Ida, Mas Widi, Mba Imey, Aji, Ijul, dan Bayu) yang banyak direpotkan penulis. *Kelima*, keponakan yang lucu – lucu (Syifa, Vira, Rina dan Eci) yang membuat penulis bisa melupakan sejenak kepenatan penulisan tesis dengan tingkah polah mereka yang mengundang tawa.
- saya berharap Allah SWT.

Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah membalas segala kebaikan dan dukungan semua pihak yang telah membantu penulis. Akhir kata, *Tak Ada Gading Yang Tak Retak*, kesempurnaan hanya milik Nya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Januari 2009

Penulis

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widdiyanti Dwi Maynarni
NPM : 0706175483
Program Studi : Magister Hukum Perdagangan Internasional
Departemen : Universitas Indonesia
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**HAK MASYARAKAT BUGIS ATAS PEMENTASAN I LA GALIGO DI
LUAR NEGERI**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2009

Yang menyatakan



(Widdiyanti Dwi Maynarni)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Widdiyanti Dwi Maynarni
Program Studi : Pasca Sarjana, Hukum Perdagangan Internasional
Judul : Hak Masyarakat Adat atas Pementasan Teater I La Galigo di Luar Negeri

Tesis ini membahas mengenai Hak masyarakat Bugis atas pementasan Teater I La Galigo di luar negeri. Pokok permasalahan adalah siapakah pemegang Hak Ciptanya dan bagaimana hak masyarakat adatnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan penelitian normatif sebagai tipe penelitian dalam tesis ini. Kesimpulan tesis ini yaitu di dalam pementasan teater I La Galigo yang menjadi pemegang hak cipta adalah produser. Masyarakat Bugis memiliki hak memberikan izin penggunaan naskah sureq Galigo, hak ikut andil dan hak untuk menikmati keuntungan.

Kata Kunci:
Hak Cipta, Folklor, I La Galigo




ABSTRACT

Nama : Widdiyanti Dwi Maynarni
Program Studi : Magister of International Trade Law
Judul : Buginesse Community Rights on I La Galigo Theatrical Performance Abroad

This thesis is focused on Buginesse Community Rights on I La Galigo Theatrical Performance Abroad. The problem that raised from this thesis is who has the rights of that performance and how about the community that has that folklor. This thesis use library research which using secondary data. This thesis use kualitatif approach and normative research. The conclusion on this thesis is the person that has the rights of theatrical performance is the Producer. The Buginesse Community has the right to give permission for using the Sureq Galigo, to participate on the performance and to receive material advantadge.

Keyword:
Copy Rights, Folklor, I La Galigo



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hak Cipta Atas Pementasan Teater	10
2.1.1 Pengertian Umum Tentang Hak Cipta	10
2.1.2 Prinsip Dasar Hak Cipta	13
2.1.3 Hak Cipta Atas Pementasan Teater	14
2.1.4 Hak Terkait Lainnya	18
2.2 Hak Masyarakat Adat Atas Folklor	19
2.2.1 Pengertian Masyarakat Adat	19
2.2.2 Tinjauan Umum Folklor	25
2.2.3 Folklor I La Galigo	29
2.2.4 Hak Masyarakat Adat Atas Folklor I La Galigo	35
2.2.5 Izin Atas Pementasan Folklor	39
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metodologi Penelitian	42
3.2 Landasan Teori	45
3.3 Kerangka Konsepsional	49
BAB 4 HAK MASYARAKAT BUGIS TERHADAP PEMENTASAN TEATER I LA GALIGO DI LUAR NEGERI	
4.1 Hak Cipta Atas Pementasan Teater I La Galigo	52
4.2 Hak Folklor I La Galigo Ada Pada Masyarakat Bugis	56
4.3 Masyarakat Bugis Memiliki Hak Atas Pementasan I La Galigo	58
4.3.1 Hak Memberikan Izin Atas Penggunaan Naskah Sureq Galigo Dalam Pementasan Teater I La Galigo	59
4.3.2 Hak Ikut Andil Dalam Pementasan Teater I La Galigo	63
4.3.3 Hak Ikut Menikmati Keuntungan Ekonomi Yang Timbul Atas Pementasan Teater I La Galigo	65
4.4 Upaya di Bidang Hukum Untuk melindungi Folklor I La Galigo dan Melindungi Hak-Hak Masyarakat Bugis atas Pementasan I La Galigo Di Luar Negeri	68
4.4.1 Membentuk Undang-undang Yang Mengatur Folklor	69

4.4.2 Memanfaatkan Hukum Kontrak	73
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80



Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Robert Wilson menggemparkan dunia pementasan teater. Sutradara yang berasal dari Texas, Amerika Serikat ini menyutradarai pementasan teater kontemporer "I La Galigo". Sebuah epik sastra sureq Galigo yang berasal dari masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Pementasan yang menghadirkan kurang lebih 60 seniman/seniwati lengkap dengan pemain musik, penari dan crew yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini memukau kurang lebih 1.300 penonton yang memadati *Teatro Arcimboldi Milano (TAM)*, salah satu gedung teater bergengsi di kota Milano pada tanggal 12 Pebruari 2008.¹ Pementasan yang berlangsung dari tanggal 12 Pebruari hingga tanggal 17 Pebruari 2008 kembali mengulang kesuksesan yang pernah diraih dari pementasan sebelumnya beberapa tahun silam.

Diawali dengan pertunjukan bagaikan meteor yang jatuh dari kayangan selama dua hari pada tanggal 12-13 Maret 2004 yang mengguncang gedung teater bergengsi *Esplanade*, Singapura,² dilanjutkan berturut-turut dengan pementasan di hadapan publik Belanda bertempat di teater *Het Muziektheater, Amsterdam* pada tanggal 12, 14, 15 Mei 2004, kemudian berpindah ke kota Barcelona, Spanyol di teater *Forum Universal de les Cultures, Teatro Lliure* tanggal 20-23 Mei 2004, dilanjutkan ke kota Madrid di *Teatro Espanol* tanggal 30 Mei-2 Juni 2004, kemudian terbang ke kota Lyon, Perancis pada teater *Les Nuits de Fourviere Rhone France* pada tanggal 8-10 Juni 2004 dan diakhiri

¹ < <http://www.indonesianembassy.it/home/berita/news002-08.htm>>, 15 Februari 2008.

² Drs. H. Soeparmo, "Roh 'I La Galigo' dalam Pergaulan Dunia," <<http://www.sinarharapan.co.id/hiburan/budaya/2004/0327/bud2.html>>, 27 Maret 2004.

dengan pementasan di Ravenna, Italia pada *Ravenna Festival, Teatro Alighieri* pada tanggal 18-20 Juni 2004. Setahun kemudian pementasan berpindah ke benua Amerika tepatnya di *Lincoln Center, New York State Theater*, kota New York pada tanggal 13-16 Juli 2005. Setelah melanglang buana ke benua Eropa dan Amerika, akhirnya publik Indonesia diberikan kesempatan menyaksikan penampilan perdana di negeri asalnya tepatnya di Teater Tanah Airku-TMII, Jakarta pada tanggal 10-12 Desember 2005. Tahun berikutnya giliran publik Australia disuguhkan pementasan langka ini yaitu di *Arts Centre-State Theatre, Melbourne International Arts Festival* pada 19-23 Oktober 2006.³

Pada mulanya serangkaian pementasan ini menimbulkan tanda tanya, mengapa pementasan akbar ini dimulai di Singapura dan bukan di Indonesia baik di Jakarta atau di Makasar. Padahal *Sureq Galigo* adalah maha karya asli Indonesia. Agak menyedihkan memang, namun mungkin saja cerita akan berkata lain jika dipentaskan pertama kali di Indonesia. Mungkin lebih sukses atau bahkan tidak menjadi sesukses saat ini. Pertimbangan terbesar bila dipentaskan pertama di Indonesia adalah siapa publik atau sasaran penontonnya bila dipentaskan di Indonesia. Bisa jadi karya ini tidak akan mendunia seperti saat ini.

Di Singapura, selama dua malam, teater utama *Esplanade* yang berkapasitas 1.800 tempat duduk dipadati oleh pengunjung. Semua karcis terjual habis sejak dua hari sebelum pertunjukkan dimulai. Karcis termahal seharga Sin\$ 100 (sekitar Rp. 500 ribu) bahkan sudah habis seminggu sebelumnya. Dapat dibayangkan jika karcis termurah seharga Sin\$ 11 pun juga habis tak bersisa, meskipun pengunjung karcis termurah ini yang mendapatkan tempat di balkon tingkat empat harus menjulurkan kepala agar bisa melihat dengan jelas penampilan perdana ini.⁴

³ Robert Wilson, "I La Galigo," <<http://www.changeperformingarts.it/wilson/galigo.html>>, diakses tanggal 22 Agustus 2008.

⁴ Bondan Winarno, "I La Galigo: Membidik Dunia Lewat Singapura," <<http://www.suarapembaruan.com/News/2004/03/15/Utama/ut06.htm>>, 15 Maret 2004.

Namun ternyata, publik singapura atau para penonton yang memadati teater *Esplanade* sedikit lebih beruntung dari pada penonton Indonesia ketika I La Galigo "pulang kampung" dan dipentaskan di Teater Tanah Airku, karena harus merogoh kocek lebih banyak untuk mendapatkan tiket. Tiket kelas II dihargai Rp. 250.000, tiket kelas I dihargai Rp. 500.000 dan tiket VIP dihargai Rp. 750.000.⁵

Sebuah keuntungan dalam pementasan ini bagi Indonesia adalah karena para pemain yang berjumlah kurang lebih 60 personel ini berasal dari beberapa wilayah di Indonesia. I La Galigo adalah salah satu contoh pementasan yang melibatkan pemain tidak hanya berasal dari daerah Bugis saja, tetapi juga dari daerah Bali, Papua dan Indramayu. Salah satunya adalah Restu Kusumaningrum yang memiliki *art center* di Pulau Dewata. Sebagai anak kandung bangsa, Restu sudah tidak asing lagi menjadi pemrakarsa budaya dan telah memiliki bekal yang cukup pengalaman sebagai mantan anggota Swara Mahardika Guruh Soekarnoputra. Selain itu ada Rahayu Supanggah yang berperan sebagai penata musik, Mak Coppong Daeng Rannu, seorang penari sepuh tari Pakarena yang berasal dari makasar yang berperan sebagai dewi padi, Sangian Serri. Selain Mak Coppong, pemain asal makasar yang ditemukan oleh Robert Wilson adalah M Gentile Andi Lolo yang berperan sebagai La Galigo, Jusneni Fachrudin sebagai We Tenriabeng, serta Puang Matoa Saidi yang berperan sebagai *bissu* yang sehari-hari memang berperan sebagai *bissu*⁶. Selain itu Robert juga menemukan I Ketut Rina menjadi Batara Guru, Abdul Murad melakonkan Patotoqe, Kadek

⁵ "I La Galigo, Dari Puisi Epik Sureq Galigo," <http://alex-frits.blogs.friendster.com/alfris_blog/2005/12/i_la_galigo_dar.html>, 14 Desember 2005.

⁶ *Bissu* adalah pendeta agama Bugis kuno pra Islam yang sudah diungkap dalam naskah-naskah klasik Bugis sejak ratusan tahun yang lalu. Keberadaan mereka sebagai benang merah kesinambungan tradisi lisan Bugis kuno. Ketua para *bissu* adalah seorang yang bergelar Puang Matoa atau Puang Towa. Secara biologis, *bissu* pada umumnya adalah *Wadam* (Wanita-Adam) atau wanita dari kalangan putri bangsawan tinggi. Para *bissu* adalah *figure feminim* dengan wajah yang licin seperti seorang kasim. Mereka adalah laki-laki yang keadaan jasmaniahnya *abnormal* dimana dalam kesehariannya, *bissu* berpenampilan layaknya perempuan.

Tegeh Okta sebagai Sawerigading, dan masih banyak pemain lain yang berasal dari bumi pertiwi Indonesia ini.⁷

Awal mula kerja sama pementasan ini tidak begitu saja terjadi, melainkan karena hubungan erat yang telah terjalin antara Restu Kusumaningrum dengan Rhoda Grauer, seorang warga negara Amerika yang betah tinggal di Indonesia bukan sebagai turis melainkan lebih berkonsentrasi pada penelitian seni tradisi yang jarang disentuh orang. Keduanya sudah punya kontak dengan Robert Wilson, yaitu puluhan tahun lalu Rhoda pernah bekerja sama dan pada tahun 2000 dan 2001 pernah ikut dalam salah satu produksinya, yaitu *The Days Before: Death, Destruction, and Detroit III* yang diangkat dari sebuah karya penulis tenar Umberto Eco.⁸

Restu dan Rhoda bertemu dengan Robert Wilson yang sedang berkunjung ke Bali pada akhir tahun 2000 dilanjutkan dengan pembicaraan dan presentasi di markas *Change Performing Arts* (CPA) di New York. Pada mulanya Robert setuju menangani produksi itu dengan mengajukan syarat bahwa semua pemain dan musisinya berasal dari pihak CPA, namun gagasan itu ditolak mentah-mentah oleh Rhoda dan Restu. Salah satu alasannya adalah pementasan "I La Galigo" tidak akan mendapat restu dari leluhur Bugis bila tidak melibatkan orang Bugis.⁹

Sedangkan munculnya nama Rahayu Supanggah yang dibawa serta pada saat menemui Robert Wilson sebelum kesepakatan untuk memakai jasanya sebagai penata musik tidaklah salah. Pilihan atas komposer tangguh asal solo tersebut tidaklah keliru, bahkan merupakan berkah tersembunyi, karena pertunjukan tersebut sangat tertopang dengan karya-karya musiknya.¹⁰

⁷ Bondan Winarno, "I La Galigo: Membidik Dunia Lewat Singapura."

⁸ "I La Galigo, dari Luwu ke Lincoln Center," <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0403/21/seni/921533.htm>>, 21 Maret 2004.

⁹ Bondan Winarno, "I La Galigo: Membidik Dunia Lewat Singapura."

¹⁰ "I La Galigo, dari Luwu ke Lincoln Center".

Gegap gempita selalu menghiasi pementasan teater I La Galigo. Sayangnya, pada awalnya karya epik ini kurang begitu dihargai di kampung halamannya. Epik masyarakat Bugis itu seperti naskah berdebu. Bahkan, menurut Mohammad Salim, seorang ahli penerjemah Sureq Galigo asal Makassar, “Galigo sebelum ini sudah sekarat, tak ada orang yang pernah peduli.” Pementasan I La Galigo yang kaya tata cahaya ibarat menyinari tujuh abad kesunyian Sureq Galigo. Teks yang tadinya berdebu, di tangan Robert Wilson hadir menjadi suguhan yang sedap dipandang mata. Ia ibarat puisi yang dijalin dari cahaya menuju cahaya.¹¹

Itulah nasib sebuah maha karya yang ditulis pada abad ke-14 hingga abad 17.¹² Namun begitu, dengan dipentaskannya karya I la Galigo sedikit demi sedikit mengembalikan ketenaran karya ini tidak hanya di kampung halamannya namun juga mengenalkan kepada masyarakat Indonesia lain yang belum pernah mendengar sama sekali atas karya ini. Tujuan akhirnya adalah membawa epik ini dalam ketenaran masyarakat dunia, sehingga masyarakat dunia tidak hanya mengenal karya Odyssey dari Yunani, Mahabarata dan Ramayana dari India tapi juga mengenal I La Galigo yang berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu propinsi di Indonesia.

Pementasan teater I La Galigo yang disutradarai oleh Robert Wilson tersebut terinspirasi dari epos I La Galigo. Meskipun begitu, pementasan tersebut hanya mengambil sepenggal kisah dari naskah yang diperkirakan berjumlah 8.000 halaman. Lebih panjang dari naskah Mahabarata yang disinyalir berjumlah 6.000 halaman. Banyak nilai-nilai yang tidak diangkat dalam pementasan tersebut. Namun hal tersebut dimaklumi karena keterbatasan waktu dan panjangnya naskah cerita maka tidak mungkin untuk mengambil semua isi dalam

¹¹ Putu Fajar Arcana, “Tujuh Abad Kesunyian ‘I La Galigo’.” <<http://klipingpilihanku.blogspot.com/2005/12/tujuh-abad-kesunyian-i-la-galigo.html>>, 12 Desember 2005.

¹² “Kedua Kalinya, ‘La Galigo’ Digelar di Italia,” <<http://entertainment.kompas.com/read/xml/2008/02/08/15403047/opera.bugis.i.lagaligo.pentas.di.milan.html>>, 8 Februari 2008.

naskah I La Galigo tersebut. Pementasan itu pun tetap saja memiliki arti banyak bagi masyarakat Bugis secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum.

Pementasan tersebut hanyalah babak baru dalam dunia pementasan. Apa yang tampak di permukaan adalah sebuah upaya untuk mengangkat Indonesia ke pentas dunia. Menembus pentas dunia adalah persoalan sangat besar bagi seniman dari negeri “lemah” termasuk Indonesia.¹³ Namun kini, terbukti bahwa Indonesia dapat bersaing dengan pementasan dunia lainnya, tidak hanya menjadi momok negara yang memalukan meskipun menggunakan bendera “Asing”. Perlahan tapi pasti Indonesia bisa meraup sukses di masa yang mendatang.

Namun, ada suatu hal yang mengganggu pikiran penulis yaitu pada sejumlah media dikatakan bahwa penjualan tiket pertunjukan hari pertama di *Teater Degli Arcimbol* di Milan, Italia, dari tanggal 12 hingga 17 Februari 2008 yang dijual dengan harga mulai dari 16 Euro hingga 40 Euro tersebut akan disumbangkan kepada Asosiasi Amici di Edoardo Onlus untuk membiayai aktivitas integrasi, formasi dan solidaritas Barrio's, pusat perkumpulan pemuda yang juga mendapat dukungan dari Komunitas Don Gino Rigoldi.¹⁴ Pertanyaannya adalah, mengapa sedikit dari begitu besarnya keuntungan pementasan tersebut disumbangkan bukan untuk masyarakat Bugis atau Indonesia sebagai daerah dan negara pemilik sastra klasik terpanjang di dunia tersebut. Atau untuk organisasi dan institusi yang selama ini telah menjaga dan mengembangkan karya sastra tersebut. Apakah ini sudah menjadi kesepakatan di awal antara CPA dengan tim dari Indonesia atau diserahkan sepenuhnya pada penyelenggara di wilayah setempat. Namun, sebagai pemilik sureq I La Galigo tentu saja keuntungan yang didapat tidak hanya sebatas pemain yang berlakon pada pementasan tersebut saja, tetapi lebih jauh lagi dan lebih luas lagi keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh baik masyarakat Bugis ataupun masyarakat Indonesia secara luas. Anggap saja sebagai royalti yang harus

¹³ “I La Galigo’, dari Luwu ke Lincoln Center.”

¹⁴ “Opera Bugis ‘I La Galigo’ Pentas di Milan,” <<http://entertainment.kompas.com/read/xml/2008/02/08/15403047/opera.bugis.i.lagaligo.pentas.di.milan>>, 8 Februari 2008.

dibayar pada setiap pementasan yang dilakukan. Hal ini tentu saja dapat membawa keuntungan secara materil dimana dana tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karya ini agar lebih mendunia lagi.

Sepenggal kisah tersebut juga menyisakan tanda tanya, selain mendapatkan ketenaran di pentas dunia, benarkah Indonesia diuntungkan atas garapan pementasan tersebut? benarkah masyarakat Luwu atau Bugis sebagai si “empunya” karya sastra mendapatkan keuntungan sepadan atas pementasan dunia yang hampir di setiap pentas meraih kesuksesan. Apakah keuntungan yang di dapat hanya keuntungan moril sebagai pemicu atau pembangkit dari tidurnya kepedulian masyarakat setempat atas karya agung tersebut? atau hanya sebatas keuntungan yang diterima oleh para pemain yang berjumlah kurang lebih 50-60 peserta yang kesemuanya berasal dari negeri sendiri? Atau adakah keuntungan lain yang seharusnya dapat kita raih selain daripada itu?

Ternyata, pentas dunia tersebut menilik sebagian orang untuk menelaah lebih lanjut atas karya maha agung tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan di atas. Sebagai pertanyaan terakhir, akan dibawa kemana sureq I La Galigo ini? Hanya berakhir pada pementasan dunia yang dinikmati hanya sekali di Indonesia atau akan terus di gali sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia agar lebih mendapatkan tempat tidak hanya di hati masyarakat lokal sulawesi tapi juga menilik rasa kebanggaan dan rasa memiliki dari seluruh rakyat Indonesia terhadap karya ini selain terus menerus berupaya untuk mensejajarkan karya ini dengan epos Mahabarata dan Ramayana dari India.

1.2 Pokok Permasalahan

Untuk memusatkan penelitian dalam tesis ini, maka disusun pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Siapakah pemilik atau pemegang hak cipta atas pementasan teater I La Galigo?
- 1.2.2 Bagaimana hak-hak masyarakat Bugis atas Pementasan I La Galigo di Luar Negeri?

- 1.2.3 Apakah usaha di bidang hukum yang seyogyanya perlu dilakukan Indonesia untuk melindungi Foklor Indonesia terutama Folklor I La Galigo dan melindungi hak-hak masyarakat Bugis atas pementasan I La Galigo di Luar Negeri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah:

- 1.3.1 Sebagai Tugas Akhir mata kuliah Penulisan Hukum pada Kelas *International Trade Law*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- 1.3.2 Mengetahui dan menganalisis siapa pemilik atau pemegang hak cipta atas pementasan teater dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual.
- 1.3.3 Mengetahui bagaimana hak-hak masyarakat Bugis atas pementasan I La Galigo di Luar Negeri.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan tesis adalah:

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis
- Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan buah pikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya perkembangan hukum Hak Cipta dalam hal perlindungan folklor dan perlindungan masyarakat adat sebagai pemilik suatu folklor.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang lebih komprehensif terutama mengenai hak cipta atas pementasan teater dalam rezim Hak kekayaan Intelektual.

- b. Sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat atas folklor dapat diakomodir dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak komunal atau hak kolektif yang selama ini belum diakui dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan tesis ini penulis membagi penulisan ke dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama yang merupakan bab pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang dipergunakan.

Bab kedua membahas mengenai Hak Cipta atas Pementasan Teater I La Galigo dan Hak Masyarakat Adat atas Folklor I La Galigo.

Bab ketiga membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, berikut kerangka teori dan kerangka konseptual.

Bab keempat berisi pembahasan mengenai hak-hak masyarakat Bugis terhadap pementasan teater I La Galigo di luar negeri serta bagaimana upaya di bidang hukum yang seyogyanya perlu dilakukan Indonesia untuk melindungi Folklor Indonesia terutama Folklor I La Galigo dan melindungi hak-hak masyarakat Bugis atas pementasan I La Galigo di luar negeri.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan serta saran-saran yang mungkin bermanfaat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 HAK CIPTA ATAS PEMENTASAN TEATER

2.1.1 Pengertian Umum tentang Hak Cipta

Hak cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan hak kepada seseorang yang mencipta suatu ciptaan untuk mengumumkan atau memperbanyak karya ciptaannya. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, di dalam Pasal 1 angka (1) diberikan pengertian atas hak cipta, yaitu:

Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Pengertian mengenai Hak Cipta kemudian dipertegas lagi di dalam pasal 2 ayat (1), yaitu:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Sifat eksklusif dalam pemberian Hak Cipta adalah salah satu ciri yang diusung oleh rezim Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan hak monopoli. Hak eksklusif atau hak monopoli ini memberikan pencipta

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

¹⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Cipta.

atau penerima hak cipta untuk mengumumkan¹⁷ dan memperbanyak¹⁸ ciptaannya yaitu termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.¹⁹

Apabila ditelusuri lebih jauh, di dalam Hak Cipta dapat dibedakan menjadi dua jenis hak, yaitu hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Perancis. Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang (*droit d'auteur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.²⁰ Di dalam penjelasan umum diberikan pengertian mengenai Hak moral dan Hak Ekonomi yang terdapat di dalam Hak Cipta. Dikatakan Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Sedangkan Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.²¹

¹⁷ Di dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

¹⁸ Sedangkan perbanyakannya di dalam pasal 1 angka 6 adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen dan temporer.

¹⁹ Lihat lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1).

²⁰ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal 4.

²¹ Penjelasan Umum Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Untuk hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh si pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Diantara hak ekonomi yang dapat dimiliki oleh pencipta meliputi jenis hak²²:

1) Hak Reproduksi atau Penggandaan

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini dapat dilakukan secara tradisional maupun peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, juga pembuatan duplikasi dalam rekaman suara dan film.

2) Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya.

3) Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

4) Hak Penampilan atau *Performance Right*

Hak ini diantaranya hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut.

²² Ibid, hal 5.

5) Hak penyiaran atau *Broadcasting Right*

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Misalnya sebuah stasiun televisi memiliki hak penyiaran atas tayangan olahraga, maka stasiun televisi tersebut mempunyai hak untuk menyiarkan tayangan olahraga tersebut berulang kali di masa yang akan datang.

2.1.2 Prinsip Dasar Hak Cipta

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan Hak Cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar Hak Cipta, yaitu:

1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu:

i. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan perwujudan suatu ciptaan.

ii. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (*otomatis*)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud, misalnya sebuah buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

- 3) Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta
Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublish work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
- 4) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui secara hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- 5) Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)
Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

2.1.3 Hak Cipta Atas Pementasan Teater

Mengacu pada Undang-undang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum adalah yang termasuk dalam karya ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan termasuk teater atau pementasan teater.

Teater,²³ atau dalam hal ini pementasan teater adalah salah satu obyek hak cipta. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 12 yang menyebutkan bahwa:

Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup²⁴:

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;

²³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, pengertian Teater: 1. Gedung atau ruangan tempat pertunjukan film, sandiwara, dsb; 2. Ruangan besar dengan deretan kursi-kursi ke samping dan ke belakang untuk mengikuti kuliah atau untuk peragaan ilmiah; 3. Pementasan drama sebagai suatu seni atau profesi; seni drama; sandiwara; drama, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Suatu pementasan teater atau yang di dalam Undang-undang Hak Cipta dikenal dengan drama seperti yang terdapat dalam pasal 12 huruf e adalah termasuk dalam karya kesenian. Oleh karenanya teater atau pementasan teater juga dilindungi oleh rezim Hak Kekayaan Intelektual.

Di dalam pengaturan Hak Cipta dibedakan pengertian pencipta dengan pemegang hak cipta. Seorang pencipta secara otomatis menjadi pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta namun pemegang hak cipta belum tentu seorang pencipta. Dengan kata lain seseorang dapat menjadi pemegang hak cipta tanpa harus terlebih dahulu mencipta suatu ciptaan misalnya karena, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.²⁵

Di dalam suatu pementasan teater, terdapat beberapa pihak yang bekerja sama menghasilkan suatu karya pementasan teater diantaranya aktor/aktris, penari, sutradara, produser, penata musik, dan lain-lain. Para pihak yang terkait tersebut di dalam Undang-undang Hak Cipta

²⁵ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

dikenal dengan pelaku, yaitu aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.²⁶ Lalu siapakah yang dikatakan sebagai pencipta dan siapa pemegang hak cipta atas pementasan teater tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 angka 2, Pencipta adalah:

Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Sedangkan pemegang hak cipta disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta, adalah:

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Selanjutnya, di dalam suatu pementasan teater siapakah yang mencipta pementasan tersebut sehingga menjadi pemegang hak cipta atas pementasan teater tersebut? Di dalam suatu pementasan teater atau contoh lain misalnya produksi sebuah film tidak bisa menggunakan pengertian pencipta seperti yang tertuang dalam pasal 1 angka 3, karena di dalam sebuah pementasan teater atau produksi sebuah film terdapat bagian-bagian yang berdiri sendiri untuk kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan. Misalnya sutradara adalah orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknis dalam pementasan drama,²⁷ sehingga ia mempunyai hak untuk mengatur sedemikian rupa pementasan teater tersebut berdasarkan kreasi dan daya cipta nya. Selain itu ada penata musik yang bertugas untuk menciptakan alunan musik yang sejalan dengan cerita dalam

²⁶ Pasal 1 angka 10 Undang-undang Hak Cipta.

²⁷ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

drama, sehingga cerita dalam drama tersebut *semakin* mengalir dan penonton dapat *semakin menghayati pementasan* drama yang disajikan. Di samping itu *juga ada designer* yang menciptakan kreasi busana yang akan dikenakan dalam pementasan drama tersebut. Ada juga penari, penata gerak tari atau koreografer, penata rias, penata rambut, dan pihak lain yang masing-masing dari mereka bertugas dan bertanggung jawab dalam urusannya masing-masing.

Untuk itu pengertian pencipta kemudian merujuk kepada pasal 6 Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi:

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Dari uraian pasal yang mengatur mengenai pencipta, maka dapat dengan jelas terlihat jika di dalam pementasan suatu teater tidak ada istilah pencipta. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam pementasan teater terdiri dari beberapa bagian yang dimainkan atau diciptakan oleh beberapa orang. Tiap-tiap bagian tersebut memiliki penciptanya masing-masing. Sehingga di dalam pementasan teater tidak dikenal pencipta yang menciptakan pementasan tersebut dari awal hingga akhir. Yang dikenal kemudian adalah Pemegang Hak Cipta. Dalam suatu pementasan teater, pemegang hak cipta dipegang oleh produser, yaitu orang menghimpun serta mengawasi dan merangkai bagian-bagian tersebut menjadi satu kesatuan pementasan teater yang unik. Utamanya seorang produser adalah orang yang mempunyai ide untuk membuat suatu pementasan teater, mewujudkan ide tersebut dengan menghimpun orang-orang yang tepat untuk dapat mewujudkan pementasan tersebut serta mengawasi pementasan tersebut dari awal hingga akhir pertunjukan.

2.1.4 Hak Terkait Lainnya

Selain Hak Cipta di dalam pementasan teater juga terdapat hak terkait lainnya yang diberikan perlindungan oleh rezim Hak Cipta. Pengertian hak terkait lainnya di dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Hak Cipta adalah:

Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Pengaturan mengenai Hak Terkait dipertegas kemudian di dalam pasal 49 Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi:

Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/ atau gambar pertunjukannya.

Pengertian menyiarkan kemudian dipertegas di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) yaitu:

Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengkomunikasina pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman Pelaku.

Hak terkait lainnya diberikan kepada para pelaku yang turut serta dalam pementasan tersebut, seperti misalnya aktor, penari, penata musik, penata tari, penata kostum, dan lain sebagainya. Pengertian pelaku tercantum di dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Hak Cipta, yaitu:

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

Selain pengertian pelaku juga diberikan pengertian Produser Rekaman Suara yaitu:

Orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

Pengertian Produser Rekaman Suara juga dipertegas di dalam pasal 49 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi:

Produser rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

2.2 HAK MASYARAKAT ADAT ATAS FOLKLOR

2.2.1 Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat, menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Selain itu masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.²⁸ Istilah masyarakat hukum adat berbeda dengan istilah masyarakat adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang mengembangkan ciri-ciri khas suatu hukum adat yang berlaku atau menurut ter Haar bahwa masyarakat hukum adalah²⁹:

kesatuan manusia yang teratur yang menetap di suatu daerah tertentu yang mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu akan meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), Hal 91.

²⁹ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Pradnya Paramitha), hal 22.

Sedangkan istilah masyarakat adat seringkali terdengar sebagai terjemahan dari *Indigenous Peoples*. Istilah "*Indigenous*" berasal dari bahasa latin "*indigenae*" yang digunakan untuk membedakan antara orang-orang yang dilahirkan di sebuah tempat dan mereka yang datang dari tempat lain ("*advenae*").³⁰

Hingga saat ini tidak ada definisi yang secara universal disetujui dari istilah *Indigenous Peoples*. Kesulitan dalam menentukan definisi yang secara umum diterima mungkin merupakan hasil dari fakta bahwa *Indigenous Peoples* sangatlah bervariasi dalam budaya dan struktur sosial, sehingga tidak dapat diterapkan sebuah definisi yang tepat dan inklusif dengan cara yang sama di seluruh dunia. Ada juga alasan lain mengapa pengertian *Indigenous Peoples* tidak memiliki arti yang universal, yaitu karena sifat dari politik suatu negara. Beberapa negara keberatan dengan istilah *Indigenous* yang ditujukan kepada sebagian masyarakat mereka, mungkin karena istilah yang mengarah pada pengertian yang negatif atau buruk, sementara negara lain sangat keberatan dengan penggunaan istilah *Peoples* karena dapat berimplikasi pada munculnya hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*).³¹ Sedangkan menurut Konvensi ILO 169 tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di negara-negara merdeka (*Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent States*), *Indigenous Peoples* diartikan sebagai suku-suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau suku-suku

³⁰ Muhtarom, "Kepercayaan Yang Dimiliki dan Dianut oleh Komunitas Adat Lokal Serta Bentuk-bentuk Pengakuan dan Perlindungannya dari Pemerintah." Makalah disampaikan pada seminar Hak Masyarakat Adat Atas Pencatatan Sipil, yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Hukum Perdata, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Mei 2007).

³¹ Ibid.

bangsa yang telah mendiami sebuah negara sejak masa kolonisasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri.³²

Dari beberapa definisi yang dikemukakan baik oleh para pakar maupun lembaga internasional seperti PBB dan ILO, definisi yang paling banyak dirujuk adalah definisi yang disusun oleh Jose Martinez Cobo, seorang Reporter Khusus PBB, dalam studinya tentang diskriminasi terhadap masyarakat adat di dunia, yang menawarkan definisi *Indigenous Peoples* sebagai berikut:

Masyarakat, komunitas dan bangsa-bangsa asli adalah perkumpulan-perkumpulan yang memiliki kelanjutan sejarah pra-invasi dan pra-kolonial yang berkembang di teritori mereka, menganggap diri mereka berbeda dalam berbagai sektor terhadap masyarakat yang sekarang menempati wilayah tersebut, atau sebagian dari wilayah tersebut. Di masa kini mereka membentuk sektor-sektor perkumpulan yang non-dominan dan tekun untuk melestarikan, mengembangkan dan menularkan kepada generasi yang akan datang, teori leluhur mereka, dan identitas etnik mereka, sebagai basis kelanjutan eksistensi mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya mereka sendiri, institusi sosial dan sistem hukum.³³

Di Indonesia, istilah masyarakat adat mulai disosialisasikan pada tahun 1993. Hal itu terjadi setelah sekelompok orang yang menamakan dirinya Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi dan aktivis organisasi politik menyepakati penggunaan istilah tersebut sebagai suatu istilah umum pengganti berbagai sebutan yang sangat beragam. Pada saat itu secara umum masyarakat adat sering disebut sebagai masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, peladang liar dan terkadang sebagai penghambat

³² Rikardo Simarmata, "Menyongsong Berakhirnya Abad Masyarakat Adat: Resistensi Pengakuan Bersyarakat," <<http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/Artikel%20Politik%20Simarmata.htm>>, diakses tanggal 5 Nopember 2008.

³³ Jose Martinez Cobo, Study of The Problem of Discrimination Against Indigenous Populations, 1987, UN Doc.E/CN.4/Sub.2/1986/7&Add dalam makalah "Kepercayaan Yang Dimiliki dan Dianut oleh Komunitas Adat Lokal Serta Bentuk-bentuk Pengakuan dan Perlindungannya dari Pemerintah, karangan Muhtarom yang disampaikan pada seminar Hak Masyarakat Adat Atas Pencatatan Sipil, yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Mei 2007.

pembangunan. Pengertian-pengertian yang mengesankan keterbelakangan dan sangat jauh dari modernitas. Sehingga, dalam pertemuan itulah kemudian disepakati bahwa pengertian masyarakat adat adalah istilah yang sesuai untuk menterjemahkan istilah *Indigenous People*.³⁴ Sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mencari sebuah kesamaan dan menghindari penggunaan pengertian yang menyudutkan masyarakat adat itu sendiri.

Keberadaan JAPHAMA sendiri pada tahun 1993 mungkin berkaitan dengan kegiatan PBB yang mencanangkan tahun 1993 sebagai *The International Year for the Indigenous Peoples* yang ternyata ditanggapi sangat dingin oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana Pemerintah memberikan alasan bahwa tidak ada *Indigenous People* di Indonesia. Sikap dingin Pemerintah inilah yang memunculkan organisasi masa yang kemudian mengangkat isu masyarakat adat. Sedangkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat AMAN dalam kongres I Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 1999 di Jakarta mendefinisikan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri. Pengertian yang tidak terkesan menyudutkan bahwa suatu masyarakat adat adalah terpencil, terbelakang dan sangat tradisional.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada pengertian dari istilah Masyarakat Adat, yang ada hanya pengertian masyarakat, yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.³⁵ Ketiadaan pengertian masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mungkin dapat diartikan bahwa belum ada pengertian yang tepat atau seragam yang

³⁴ "Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia," bersumber dari Komnas HAM, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs.20040617-05.id.html>>, tanggal 17 Juni 2004.

³⁵ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

digunakan secara umum di bidang atau di segala aspek. Oleh karenanya sebagian pihak membuat pengertian *masing-masing* sesuai dengan apa yang mereka citrakan terhadap suatu masyarakat adat.

Tidak hanya Indonesia yang belum memiliki pengertian yang seragam terhadap apa itu masyarakat adat. Dunia internasional pun belum menyepakati pengertian Indigenous People, terlebih lagi penolakan negara maju seperti Perancis, Inggris, Amerika Serikat dan Jepang untuk menandatangani *The Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* pada hakikatnya merupakan keengganan negara-negara tersebut untuk mengakui hak kolektif masyarakat adat atas pengetahuan tradisional yang dimiliki termasuk di dalamnya pengetahuan atas obat-obatan dan folklor.³⁶

Seperti diketahui, saat ini negara berkembang sedang gencar-gencarnya melakukan perlindungan atas apa yang dimiliki oleh masyarakatnya. Masyarakat tradisional atau masyarakat adat adalah suatu komunitas yang memiliki kebersamaan yang tinggi sehingga hak yang terdapat di dalam masyarakatnya menjadi milik kolektif dan bukan milik individu semata. Kepemilikan kolektif atau komunal ini tidak dikenal dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual. Rezim Hak Kekayaan Intelektual hanya mengenal, mengatur dan memberi perlindungan kepada individu-individu atas suatu karya yang diciptakannya. Hak eksklusif yang mengedepankan individualitas semata. Sebaliknya, rezim Hak Kekayaan Intelektual tidak mengenal, mengatur dan memberi perlindungan kepada suatu komunitas yang memiliki suatu karya atau pengetahuan yang dimiliki secara turun temurun. Suatu pengetahuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya yang telah diwariskan secara turun temurun tersebut akan menjadi milik bersama masyarakat setempat. Suatu hak yang tidak diakui dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual.

³⁶ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2006), Hal 73.

Mengapa masyarakat adat yang hidup dalam suatu wilayah menganggap apa yang menjadi miliknya adalah milik bersama dan bukan milik pribadi. Hal ini sangat berkaitan dengan kepercayaan dan kebudayaan yang telah membentuk mereka dan mereka teruskan kepada generasi berikutnya sehingga hal ini menjadi warisan turun temurun yang tidak boleh mereka langgar. Misalnya, di daerah Bugis Sulawesi Selatan hingga beberapa daerah di Sulawesi, secara turun temurun beredar cerita tentang sosok kepahlawanan yang dibawa oleh seseorang bernama Sawerigading. Dalam cerita tersebut Sawerigading adalah ayah I La Galigo dalam cerita berjudul La Galigo. Cerita tersebut diceritakan secara lisan dari generasi ke generasi sehingga masyarakat Bugis dan sekitarnya merasa memiliki cerita rakyat tersebut tanpa pernah terpikirkan untuk mengklaim cerita tersebut adalah karangan atau ciptaannya. Masyarakat merasa bahwa segala sesuatu yang diturunkan secara turun temurun adalah warisan nenek moyang yang perlu mereka jaga dan mereka bertanggung jawab untuk meneruskan kepada generasi selanjutnya. Masyarakat tidak sadar bahwa dengan menurunkan warisan tersebut kepada generasi selanjutnya adalah salah satu wujud rasa memiliki atas warisan tersebut. Rasa memiliki itu hanya ada pada mereka atau komunitas yang menurunkan warisan tersebut kepada generasi selanjutnya. Rasa memiliki tersebut tentunya tidak dimiliki oleh mereka yang ada diluar komunitas masyarakat tersebut.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat adat sebagai suatu komunitas adalah pemilik atas warisan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sehingga, masing-masing masyarakat adat adalah pemilik atas folklor sebagai salah satu warisan yang mereka miliki secara turun temurun. Salah satu warisan itu adalah folklor I La Galigo yang diturunkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya dalam wilayah masyarakat adat Bugis. Sehingga, folklor I La Galigo adalah merupakan warisan yang dimiliki oleh masyarakat Bugis sebagai suatu entitas masyarakat adat atau komunitas adat sehingga mereka adalah pemilik folklor tersebut.

Masyarakat adat Bugis mempunyai hak untuk menggunakan, melindungi dan menjaga serta mewarisi folklor tersebut kepada generasi selanjutnya.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah sejauh manakah hak kolektif yang dimiliki oleh komunitas atau masyarakat adat Bugis dalam melindungi, menggunakan, menjaga serta menurunkan folklor tersebut kepada generasi selanjutnya. Sejauh mana hak mereka dalam adaptasi folklor tersebut menjadi suatu pementasan teater yang dipentaskan di beberapa negara di dunia. Sejauh mana keterlibatan yang dapat mereka masuki dalam pementasan tersebut dan sejauh mana hak kolektif itu dapat mereka nikmati dalam pementasan teater tersebut.

2.2.2 Tinjauan Umum tentang Folklor

Salah satu bentuk kekayaan seni dan budaya Indonesia adalah kekayaan yang berbentuk folklor. Kata folklor adalah pengindonesiaan yang berasal dari bahasa Inggris *folklore*. Kata folklor adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar *folk* dan *lore*. Folk sama artinya dengan kata kolektif (*collectivity*), dimana menurut Alan Dundes, *folk* adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya.³⁷ Sedangkan *lore* adalah tradisi *folk*, yaitu sebagian kebudayaannya, yang diwariskan secara turun-menurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu penguat (*mnemonic device*). Sehingga definisi folklor secara keseluruhan adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun dengan contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu penguat (*mnemonic device*).³⁸

³⁷ James Danandjaja, *Folklor Indonesia, Ilmu Gosip, dongeng, dan lain-lain*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal 1.

³⁸ *Ibid*, hal 2.

Folklor adalah kreasi yang berorientasi pada kelompok dan berlandaskan tradisi sebagai suatu ekspresi dari budaya dan identitas sosialnya dan pada umumnya disampaikan atau ditularkan secara lisan melalui peniruan atau dengan cara lainnya. Bentuk folklor meliputi antara lain bahasa, karya sastra, musik, tarian, permainan, mitos, upacara ritual, kebiasaan, kerajinan tangan, karya arsitektur dan karya seni lainnya.³⁹ Folklor sebagai kebudayaan merupakan sistem pengetahuan yang diciptakan oleh para *local genius* suatu masyarakat, namun bersifat anonim (tidak diketahui penciptanya), berbentuk lisan dan non-lisan. Folklor ini berupa ungkapan pikiran dan perasaan manusia yang berfungsi sebagai alat pemujaan, pendidikan, hiburan, permainan, dan lain-lain.

Pengertian folklor secara hukum diuraikan dalam penjelasan pasal 10 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta yaitu:

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas social dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. Hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Pada tahun 1997 sejumlah pembicara yang hadir dalam WIPO forum membahas batasan pengertian folklor yang memiliki konotasi negatif dan *eurocentric definition* (definisi yang mengacu pada folklor yang ada di eropa) yang telah diadopsi pada tahun 1985 yang berbunyi:

“Folklore (in the broader sense, traditional and popular folk culture) is a group oriented and tradition-based creation of groups or individuals reflecting the expectations of the

³⁹ Michael, Blankeney, “What is Traditional Knowledge? Why Should It be Protected? Who Should Protected it? For Whom?: Understanding The Value Chain”, dalam WIPO Roundtable on Intellectual Property and Traditional Knowledge, WIPO/IPTK/RT/93/3, (6 Oktober 1999).

community as an adequate expression of its cultural and social identity; its standars are transmitted orally, by imitation or by other means. Its forms include, among others, language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrafts, architecture and other arts.”⁴⁰

Kini, sebagai badan dunia yang berkecimpung dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, WIPO telah membentuk *WIPO Intergovernmental Committee On Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore* (IGC) yang terus mengupayakan untuk membuat suatu aturan yang memberikan perlindungan atas *Traditional Knowledge, Genetic Resources dan Folklore*. Namun, hingga pertemuan ketigabelas yang dilaksanakan di WIPO Sekretariat pada tanggal 13 hingga 17 Oktober 2008 belum ada satu definisi yang diterima secara umum dalam skala internasional mengenai folklor atau yang disebut *traditional cultural expression* pada pembahasan tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya pengertian yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Namun, ketiadaan definisi secara umum tidak berarti melepaskan perlindungan yang seharusnya diberikan atas folklor yang dimiliki oleh suatu masyarakat di dunia. Oleh karenanya di dalam pembahasan IGC hingga perundingan terakhir, hal yang lebih diutamakan adalah pemberian perlindungan atas folklor dan bukan sekedar memaksakan satu definisi yang dapat diterima secara internasional.⁴¹

Di dalam buku James Dananjadja folklor dapat juga dibagi dalam tiga jenis, yaitu lisan (*verbal*), sebagian lisan (*partly verbal*) dan bukan lisan (*non-verbal*).⁴²

⁴⁰ Edi Sedyawati, “Protection of Traditional Knowledge: An Indonesian Perspective”. Makalah dipresentasikan di WIPO ASEAN Sub-Regional Policy Forum on New and Emerging Dimensions of Intellectual Property Rights. “A Look at New Global Intellectual property Issues: Protection of Traditional Knowledge” Bali (Indonesia), 25-27 July 2000.

⁴¹ WIPO Intergovernmental Committee On Intellectual Property And Genetic Resources, *Traditional Knowledge And Folklore Draft Gap Analysis On The Protection Of Traditional Cultural Expressions/Expressions Of Folklore*, Geneva, 13-17 Oktober 2008.

⁴² James Danandjaja, *Folklor Indonesia Ilmu Gosip, dongeng, dan lain-lain*, hal 21-22.

Folklor lisan adalah folklor yang bentuknya murni lisan. Bentuk-bentuk (*genre*) folklor yang termasuk ke dalam kelompok besar ini antara lain:

- a) Bahasa rakyat (*folk speech*) seperti logat, julukan, pangkat tradisional dan titel kebangsawanan;
- b) Ungkapan tradisional, seperti peribahasa, pepatah dan pemeo⁴³;
- c) Pertanyaan tradisional, seperti teka-teki;
- d) Puisi rakyat, seperti pantun, gurindam⁴⁴ dan syair;
- e) Cerita prosa rakyat, seperti mite⁴⁵, legenda⁴⁶ dan dongeng⁴⁷; dan
- f) Nyanyian rakyat.

Folklor sebagian lisan adalah folklor yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Kepercayaan rakyat, misalnya, yang oleh orang “modern” seringkali disebut tahayul, terdiri dari pernyataan yang bersifat lisan ditambah dengan gerak isyarat yang dianggap mempunyai makna gaib. Misalnya tanda-tanda atau benda-benda yang dianggap berhasiat untuk melindungi diri atau membawa rejeki seperti batu-batu permata tertentu. Bentuk-bentuk folklor yang tergolong dalam kelompok besar ini, selain kepercayaan rakyat, adalah permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat istiadat, upacara, pesta rakyat, dan lain-lain.

Folklor bukan lisan adalah folklor yang bentuknya bukan lisan, walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok besar

⁴³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemeo dapat diartikan: 1. Ejekan (olok-olok, sindiran) yang menjadi buah mulut orang; 2. Perkataan yang lucu (untuk menyindir, dsb), misal: “undang-undang hanya untuk rakyat kecil.”

⁴⁴ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gurindam memiliki arti sajak dua baris yang mengandung petuah atau nasihat (misal: baik-baik memilih kawan, salah-salah bisa jadi lawan).

⁴⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mite memiliki arti cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal yang ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa.

⁴⁶ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah.

⁴⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi (*terutama* tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh).

ini dapat dibagi menjadi dua subkelompok, yaitu *material* dan *bukan material*. Bentuk-bentuk folklor yang tergolong material antara lain: arsitektur rakyat (bentuk rumah asli daerah, bentuk lumbung padi dan sebagainya), kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan tubuh adat, makanan dan minuman rakyat serta obat-obatan tradisional. Sedangkan yang termasuk bukan material antara lain: gerak isyarat tradisional (*gesture*), bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat (misalnya kentongan tanda bahaya di Jawa atau bunyi gendang untuk mengirim berita seperti yang dilakukan di Afrika) dan musik rakyat.

2.2.3 Folklor I La Galigo

I La Galigo adalah salah satu folklor warisan budaya bangsa Indonesia yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan yang termasuk jenis folklor yang diwariskan melalui tradisi lisan dan tulisan, sehingga dapat dikategorikan jenis lisan dan sebagian lisan. I La Galigo adalah sebuah karya sastra yang sarat makna dan bermuansa kearifan budaya masa lalu, yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Folklor yang membawa nilai-nilai budaya masa lalu yang sesungguhnya memiliki makna yang sangat berarti bagi kehidupan saat ini. Seperti kata pepatah yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai serta memiliki apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap budaya dan sejarahnya.

I La Galigo memiliki dua arti. Pertama adalah suatu mitologi yang disusun dalam satu sistem, yang diuraikan dalam bahasa sastra yang indah. Suatu karya yang menceritakan awal mula sesosok manusia, yang merupakan "cikal bakal" orang Bugis. Kedua adalah nama seorang tokoh dalam epos tersebut yang menceritakan cerita tersebut, sehingga cerita tersebut dinamakan *Sureq La Galigo* yang artinya diceritakan oleh La Galigo. La Galigo lahir dari ayah bernama Sawerigading. Dalam mitos itu disebutkan bahwa cerita Galigo dimulai pada waktu dewa-dewa di kayangan bermufakat dalam satu pertemuan

untuk mengisi kawa (dunia tengah atau bumi) dengan mengirim Batara Guru anak Sang Dewa Langit, Patotoe, dan We Nyili'timo anak Guru ri selleng untuk menjadi suami isteri dan penguasa di Bumi. Dari perkawinan itu lahirlah Batara Lettu yang kelak menggantikan ayahnya menjadi penguasa di Luwu. Dari perkawinan Batara leetu dengan We Datu Sengeng lahirlah Sawerigading.

Selanjutnya I La Galigo memiliki dua makna. Apabila orang Bugis menyebut La Galigo, maka yang dimaksudkan adalah tulisan-tulisan yang terdapat di dalam ribuan manuskrip yang kini tersebar di berbagai perpustakaan baik di dalam maupun di luar negeri, atau yang tersimpan pada sebagian orang Bugis yang masih setia memelihara dan menjaganya. Sebaliknya, apabila hanya menyebut Galigo, yang dimaksudkan adalah tembang-tembang dari naskah La Galigo yang dinyanyikan pada upacara-ritual ritual dengan ritme yang tetap dan datar.⁴⁸

Kenyataan ini menunjukkan bahwa penyebaran La Galigo diturunkan melalui dua tradisi yakni tradisi tulis dan tradisi lisan. Kedua tradisi ini ditemukan pada masyarakat Bugis dan menjadi baku karena ketertulisannya. Sedangkan tradisi lisan La Galigo lebih dikenal dengan Sawerigading, tokoh utama dalam La Galigo yang menyebar pada hampir berbagai etnik yang ada di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Melayu.⁴⁹ Tradisi lisan yang diturunkan mengenai La Galigo ini mula-mula disebarkan dari mulut ke mulut, lalu kemudian dituliskan setelah orang Bugis mengenal aksara. Meskipun tertulis, namun fungsi La Galigo tetap merupakan teks-teks yang dibacakan di hadapan khalayak ramai, atau sebaliknya, teks-teks La Galigo yang dilisankan, dituliskan dengan maksud untuk memelihara dan menjaga agar terhindar dari kepunahan.

⁴⁸ Tulisan ini adalah tulisan Pendahuluan pada buku La Galigo, Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia yang merupakan kumpulan makalah seminar Internasional La Galigo, yang dilaksanakan pada tanggal 15-18 Maret 2002 di Kabupaten Barru, (Makassar: Pusat Studi La Galigo Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Barru).

⁴⁹ Ibid.

Unsur pelisanan tersebut tercermin dalam wujud tradisi penyaliannya yang selanjutnya melahirkan teks La Galigo ke dalam berbagai versi, tanpa mengubah esensi dan konvensi La Galigo. hal ini memberikan gambaran bagaimana dinamika sambutan masyarakat dalam setiap kurun waktu yang member gambaran bagaimana konvensi bahasa dan sastra dari zaman yang diwakilinya. Teks-teks itu disalin dengan menggunakan aksara Bugis kuno yang ditulis di atas daun lontar, dan sekarang ini lebih dikenal dengan huruf lontaraq.

Sebagai karya prasejarah, Epos I La Galigo ini tidak hanya menceritakan satu generasi saja melainkan mencapai generasi kelima yaitu tokoh I La Galigo putera Sawerigading. Setiap generasi dari naskah I La Galigo diceritakan secara vertical maupun horizontal, sehingga menyebabkan cerita I La Galigo ini menjadi panjang. Perjalanan kehidupan setiap tokoh dikisahkan dengan sangat cermat dan mendetail, mulai dari masa kecilnya, dewasanya, percintaannya, sampai ke perkawinan, dan kehidupannya di alam lain. Cerita setiap tokoh itulah yang kemudian disebut episode La Galigo, dimana setiap episode mempunyai cerita tersendiri, tetapi secara keseluruhan masih merupakan bagian dari bingkai cerita La Galigo yang panjang. Oleh karena itu La Galigo disebut pula sebagai cerita berangkai yang sambung-menyambung bagai tak pernah ada habisnya, seperti halnya kehidupan manusia yang mengalir terus dari satu generasi ke generasi lainnya. Akibatnya lahirlah sebuah kisah epik kuno yang panjang yang menempati urutan epik terpanjang di dunia yang lebih panjang dari epic Mahabarata dan Ramayana dari India maupun Oddyse dari Yunani.

Keyakinan akan pengkategorian epik I La Galigo sebagai folklor yang sangat berharga dapat diuraikan melalui ciri-ciri yang disebutkan oleh James Danandjaja. Dalam bukunya *Folklor Indonesia* beliau mengatakan bahwa untuk dapat membedakan folklor dari kebudayaan lainnya, ciri-ciri pengenal utama folklor harus diketahui terlebih dahulu, yang dirumuskan sebagai berikut.⁵⁰

⁵⁰ Ibid, hal 3-5.

- 1) Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yaitu disebarkan melalui tutur kata *dari mulut ke mulut (atau dengan suatu contoh disertai dengan gerak isyarat, dan alat pembantu penguat)* dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penyebaran cerita rakyat La Galigo tidak hanya berkisar di wilayah Bugis saja tetapi pengembaraan tradisi lisan La Galigo menyebar dari Gorontalo, pada salah satu kecamatan bernama Suwawa, yang dulu menjadi pusat kerajaan tertua di Gorontalo. Sedangkan di kecamatan lain tidak ditemukan informasi mengenai cerita tersebut.⁵¹ Selain wilayah Sulawesi Selatan, wilayah penyebaran cerita ini juga sampai di Sulawesi Tengah, tepatnya di daerah Banggai, daerah Bungku, Tawaili, Ganti dan Sigi, daerah Makubaluku (palolo), Biromaru hingga ke daerah Poso.⁵² Perjalanan cerita Sawerigading juga sampai pada wilayah di Sulawesi Tenggara.⁵³ Selain menyebar di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, cerita La Galigo juga sampai pada Tanah Melayu.⁵⁴

- 2) Folklor bersifat *tradisional*, yaitu disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standar, disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi).

⁵¹ Nani Tuloli, "La Galigo Versi Lisan Gorontalo," pada buku *La Galigo, Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia* yang merupakan kumpulan makalah seminar Internasional La Galigo, yang dilaksanakan pada tanggal 15-18 Maret 2002 di Kabupaten Barru, (Makassar: Pusat Studi La Galigo Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Barru); hal 88.

⁵² Lihat tulisan "Hasan Basri dan Baso Siojang," Sawerigading Versi Sulawesi Tengah, pada buku *La Galigo, Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia*, hal 98-131.

⁵³ Lihat Susanto Zuhdi, Sawerigading dan Haluoleo di Sulawesi Tenggara (Ingatan Masa Lampau dan Tafsir Masa Kini), pada buku *La Galigo, Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia*, hal 134-146.

⁵⁴ Lihat tulisan Mu'jizah dan Dewaki Kramadibrata, "La Galigo dan Kejayaan Bugis di Tanah Melayu (Riau), (Seperti tergambar dalam Sastra Melayu)," pada buku *La Galigo, Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia* hal 148-155.

Hal ini sangat jelas terlihat dari uraian nomor 1 bahwa wilayah penyebaran cerita/folklor ini tidak hanya pada suku Bugis saja atau wilayah Sulawesi Selatan saja, namun merambah pada hampir seluruh wilayah Sulawesi. Cerita yang disebarkan pun masih berbentuk tradisional dan telah diturunkan pada lebih dari dua generasi.

- 3) Folklor ada (*exist*) dalam versi-versi bahkan varian-varian yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebarannya dari mulut ke mulut (*lisan*), biasanya bukan melalui cetakan atau rekaman, sehingga oleh proses lupa diri manusia atau proses interpolasi (*interpolation*)⁵⁵, folklor dengan mudah mengalami perubahan. Walaupun demikian perbedaannya hanya terletak pada bagian luarnya saja, sedangkan bentuk dasarnya dapat tetap bertahan.

Tidak terkecuali juga epik I La Galigo yang memiliki versi yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Mulai dari varian ceritanya, nama tokoh-tokohnya, tempat-tempat yang menjadi wilayah peninggalan cerita tersebut hingga makna historis folklor tersebut.

- 4) Folklor bersifat *anonim*, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui orang lagi.

Folklor I La Galigo juga tidak diketahui siapa nama penciptanya. Yang dikenal hanya orang yang mengumpulkan naskah atau penyalin naskah La Galigo. Colliq Pujie Arung Pancana Toa adalah salah satunya, yaitu penyalin 12 Jilid naskah La Galigo yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden. Selain itu ada B.F. Matthes, yaitu seorang misionaris yang mengumpulkan naskah-naskah kuno di Sulawesi Selatan termasuk La Galigo yang kemudian disalin oleh Colliq Pujie Arung Pancana Toa.⁵⁶

⁵⁵ Arti interpolasi adalah penambahan atau pengisian unsur-unsur baru pada bahan folklor.

⁵⁶ Muhammad Salim, "Transliterasi dan Terjemahan Sureq Galigo," pada buku *La Galigo, Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia*, hal 37.

- 5) Folklor biasanya mempunyai bentuk *berumus atau berpola*.

Dari cerita yang tersebar di beberapa wilayah, meskipun ada perbedaan dalam isi cerita tersebut namun pada intinya memiliki cerita yang hampir sama, sehingga pola penyampaiannya pun serupa dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

- 6) Folklor mempunyai *kegunaan (function)* dalam kehidupan bersama suatu kolektif. Cerita rakyat misalnya mempunyai kegunaan sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan terpendam.

Epik La Galigo juga memiliki makna baik secara historis ataupun makna dari aspek folklornya. Secara historis, salah satu makna terbesarnya adalah sebagai sejarah atau cikal bakal masyarakat Bugis, dan oleh karena itu cerita tersebut memperkuat dugaan akan kedatangan orang-orang Bugis atau Luwuq ke Gorontalo, dimana secara historis adanya hubungan kedua suku bangsa ini sejak masa lalu. Selain itu cerita ini memperkuat dan mengukuhkan pranata budaya perahu dan budaya laut bagi suku Bugis⁵⁷. Masih banyak nilai dan makna lainnya yang terkandung dalam cerita atau folklor I La Galigo ini.

- 7) Folklor bersifat *pralogis*, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri pengenalan ini terutama berlaku bagi folklor lisan dan sebagian lisan.

Logika ini sangat kental terasa pada folklor-folklor tidak terkecuali folklor La Galigo, seperti misalnya cerita tentang suatu tempat pemandian yang menjadi peninggalan cerita ini yang bernama *Taluhu Wulo* (Air Pencucian atau Air Pemandian), dimana tempat ini berupa kali kecil yang airnya sangat jernih, karena sumber airnya berasal dari celah-celah batu gunung. Konon pada cerita tersebut, dahulu kala di kali itulah ratu Rawe (kembaran Sawerigading) mandi dan membersihkan diri dari penyakitnya. Masih banyak logika-

⁵⁷ Lihat Bagian II tentang Pengembangan Tradisi Lisan La Galigo di Nusantara pada buku *La Galigo, Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia*.

logika yang tidak umum yang terdapat dalam folklor La Galigo selayaknya folklor-folklor lain.

- 8) Folklor menjadi milik bersama (*collective*) dari kolektif tertentu.

Hal ini sudah tentu diakibatkan karena penciptanya yang pertama sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya.

Ini adalah ciri-ciri yang sangat kental dimana kepemilikan kolektif sangat terasa atau sangat kental termasuk folklor La Galigo dimana tidak ada yang mengetahui siapa pencipta atau penulis naskah/sureq La Galigo sehingga setiap anggota masyarakat Bugis merasa memiliki cerita/folklor ini.

- 9) Folklor pada umumnya bersifat *polos* dan *lugu*, sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu spontan. Hal ini dapat dimengerti apabila mengingat bahwa banyak folklor merupakan proyeksi emosi manusia yang paling jujur manifestasinya.

2.2.4 Hak Masyarakat Adat atas Folklor I La Galigo

Hak⁵⁸ adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain atas dasar prinsip kesamaan. Sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui dua cara. Pertama, seseorang dapat menjadi pemilik hak atas sesuatu melalui kodratnya yang disebut hak kodrati sebagaimana diatur oleh hukum alam yang bersumber dari Tuhan. Kedua, sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui perjanjian atau persetujuan dengan orang lain, baik persetujuan antar individu maupun persetujuan publik. Hak yang kedua inilah yang dikatakan hak positif dan diatur dalam hukum positif.⁵⁹ Termasuk di dalamnya hak cipta dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

⁵⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak diartikan beberapa hal diantaranya yang relevan dengan pembahasan ini adalah "milik; kepunyaan; kewenangan; atau kewenangan menurut hukum."

⁵⁹ E. Sumaryono, *Etika Hukum: Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal 21.

Hak Cipta dan Hak Terkait yang termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif dan individual. Suatu hak eksklusif yang memberikan penghargaan kepada individu-individu atas ciptaan-ciptaan, inovasi-inovasi dan invensi-invensi yang dilindungi. Sehingga, sistem Hak Kekayaan Intelektual sangat mementingkan hak individu dan di sisi lain sistem Hak Kekayaan Intelektual tidak memberikan hak-hak pada masyarakat setempat atau penduduk asli atau masyarakat adat. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada konsep "kepemilikan" kekayaan atau property, dimana bagi penduduk asli atau masyarakat adat merupakan sesuatu yang asing dan tidak sesuai dengan prinsip yang selama ini mereka pegang teguh selama bertahun-tahun dan diwariskan secara turun temurun. Prinsip yang mengajarkan bahwa apa yang mereka miliki merupakan milik komunitas atau milik nenek moyang yang harus dipelihara dan tidak baik atau pantang untuk diperebutkan atau dimiliki secara pribadi. Seperti misalnya tumbuh-tumbuhan yang dapat dengan mudah ditemukan di hutan tidak akan mereka klaim milik pribadi tapi milik masyarakat atau milik leluhur mereka. Begitu juga dengan cara pengobatan tradisional seperti jamu atau ramu-ramuan yang umumnya diajarkan atau diwariskan turun temurun tidak akan mereka klaim milik pribadi, mungkin mereka hanya akan mengatakan milik masyarakat kalimantan, papua atau madura sebagai contoh. Begitu juga dengan benda-benda pusaka seperti keris, pedang, kitab-kitab dan segala sesuatu yang termasuk dalam kategori folklor tidak akan pernah mereka klaim sebagai milik perorangan. Karena mereka tidak pernah diajarkan untuk mengatasnamakan pribadi pada suatu hal yang telah diwariskan secara turun temurun. Pantang atau pamali menurut orang jawa.

Bagaimana dengan folklor I La Galigo yang secara turun temurun diwariskan kepada tidak hanya masyarakat Bugis tetapi juga masyarakat di beberapa wilayah di Sulawesi baik di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara bahkan hingga pulau Sumatera.

Suatu folklor yang mewariskan cerita tentang sosok kepahlawanan Sawerigading dengan berbagai macam versi. Lalu bagaimana dengan naskahnya, Sureq Galigo yang saat ini ada tersimpan dengan baik di perpustakaan Universitas Leiden sebanyak 12 naskah, Museum Zeeuwse Bibliotheek, Netherland, dan perpustakaan di Sulawesi Selatan? Tentu saja mereka yang mengetahui atau yang merasa keturunan suku bangsa Bugis akan mengklaim bahwa cerita rakyat tersebut adalah milik masyarakat Bugis yang diturunkan dan diceritakan secara lisan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap bahwa naskah tersebut adalah sejarah dan cikal bakal terciptanya manusia Bugis dan kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di tanah Bugis. Orang Bugis, dari zaman dahulu menganggap nenek moyang mereka adalah pribumi yang telah didatangi titisan langsung dari “dunia atas” yang “turun” (manurung) atau dari “dunia bawah” yang “naik” (tompo) untuk membawa norma dan aturan sosial ke bumi.⁶⁰ Umumnya orang-orang Bugis sangat meyakini akan hal *to manurung*, dan atas keyakinan seperti tidak banyak perbedaan pendapat mengenai sejarah ini. Sehingga, setiap orang yang merupakan etnis atau keturunan etnis Bugis tentu mengetahui asal-usul keberadaan komunitasnya. Salah satu contoh kedekatan antara cerita mengenai Sawerigading dengan keyakinan mereka adalah bahwa orang Bugis percaya bahwa kata “Bugis” berasal dari kata *to ugi* yang berarti orang Bugis. Penamaan “ugi” merujuk pada raja pertama kerajaan cina (bukan negara cina sebenarnya, tetapi suatu daerah yang terdapat di jazirah Sulawesi Selatan tepatnya kecamatan Pammana Kabupaten Wajo saat ini) yaitu *La Sattumpugi*. Ketika rakyat *La Sattumpugi* menamakan dirinya, maka mereka menjuluki dirinya sebagai *To Ugi* atau orang-orang pengikut dari *La Sattumpugi*. Di dalam cerita I La Galigo *La Sattumpugi* adalah ayah dari We Cundai (wanita yang dinikahi oleh Sawerigading dan melahirkan putra bernama

⁶⁰ Andi Ahmaddin, “Adat dan Kebudayaan Suku Bugis,” <<http://www.article.melayuonline.com>>, diakses tanggal 15 Nopember 2008.

I La Galigo) dan bersaudara dengan Batara Lattu' yaitu ayah dari Sawerigading.⁶¹

Dari sepenggal kisah asal muasal Suku Bugis yang diyakini secara turun menurun oleh mereka, dimana ada keterkaitan yang sangat dalam antara cerita La Galigo atau Sawerigading dengan asal usul suku bangsa Bugis sehingga sangat jelas terlihat bahwa folklor I La Galigo adalah milik masyarakat Bugis. Sebagai pemilik tentunya masyarakat Bugis memiliki hak-hak dan kewajiban atas folklor I La Galigo. Dalam proyek pementasan teater yang mengangkat cerita atau folklor I La Galigo, apa saja hak-hak dan kewajiban masyarakat Bugis. Bagaimana dengan pemberian izin atas pengadopsian cerita tersebut ke dalam pementasan teater tersebut? siapa yang berhak memberikan izin bahwa naskah atau folklor tersebut boleh diadopsi atau diangkat ke dalam suatu pementasan teater yang notabene nya dipentaskan di dunia, atau pertunjukan berskala internasional?

Inilah permasalahan yang sulit untuk dikaji namun menarik untuk di teliti lebih jauh. Karena, seperti diketahui, masyarakat adat tidak memiliki aturan-aturan tertulis yang berlaku di dalam wilayahnya atau masyarakatnya. Karena aturan-aturan itu berjalan sebagaimana adanya dengan diwariskan secara turun menurun. Tidak ada kitab atau aturan-aturan yang tertulis mengenai bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam hal pewarisan, perkawinan, atau pemidanaan. Apabila ada, mungkin hanya beberapa daerah yang memiliki aturan tertulis, dan antara satu wilayah adat dengan wilayah lain memiliki pengaturan yang berbeda. Inilah kekayaan suku bangsa yang ada di Indonesia yang membuat Indonesia menjadi sangat beragam. Namun, tidak adanya aturan tertulis tersebut tentunya dapat mempersulit di *tengah* keadaan yang serba modern dan global seperti ini. Seperti contohnya *pada saat folklor I La Galigo* akan dipentaskan di pentas dunia, oleh orang asing, *patokan atau aturan apa yang dapat dijadikan koridor* dalam pemberian izin atau pemberian batasan atas hak-hak

⁶¹ Ibid.

masyarakat Bugis atas pementasan tersebut. Kenyataan bahwa orang yang memiliki ide untuk mengangkat cerita atau naskah tersebut adalah orang asing, bahkan yang menjadi sutradara pun orang asing. Lalu, dimanakah peran dan tanggung jawab masyarakat Bugis dalam mengawasi dan menjaga kepemilikan bersama tersebut. di dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual tentunya suatu kepemilikan adalah hak mutlak bagi pemiliknya. Dengan diproduksi oleh orang asing maka pemegang hak cipta atas pementasan tersebut adalah orang asing yang berperan sebagai produser dalam pementasan teater tersebut. Lalu bagaimana dengan kepemilikan bersama atau kolektif atas folklor yang ceritanya diangkat dalam pementasan drama tersebut? bagaimana suatu hak individu bersanding dengan hak kolektif? Hak yang dilindungi dengan hak cipta dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual dengan hak kolektif yang tidak diakui apalagi dilindungi dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual? Tentunya, pengertian dan kesadaran hal tersebut sangat penting untuk dimiliki oleh semua pihak agar tidak terjadi perselisihan atau konflik di kemudian hari.

2.2.5 Izin atas Pemanfaatan Folklor

Dalam setiap memanfaatkan suatu hak haruslah meminta izin dengan pemilik hak tersebut. Begitu juga dengan pemanfaatan atas folklor. Folklor dianggap ciptaan yang tidak ada pemiliknya oleh karenanya pemilik atas folklor adalah Negara seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang Hak Cipta. Pasal 10 Undang-undang Hak Cipta mengatakan bahwa:

- 1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional;
- 2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrfi, dan karya seni lainnya.

- 3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi terkait dalam masalah tersebut.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud di atas, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁶² Sayangnya hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut. Sehingga, terdapat suatu kekosongan hukum dalam proses perizinan atas pemanfaatan suatu folklor.

Di dalam proses pemanfaatan izin tersebut terdapat dua aspek mengenai izin pemanfaatan folklor, yaitu:⁶³

- a. badan yang berhak memberi izin; dan
- b. proses perizinan

Pemanfaatan folklor tidak berkenaan dengan masalah “kepemilikan” dari ekspresi folklor dan mungkin dapat diatur dengan cara-cara yang berbeda antar satu negara dengan negara lainnya. Apabila suatu komunitas berhak untuk memberi izin atau melarang pemanfaatan folklor, komunitas akan bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemilik folklor yang bersangkutan.⁶⁴ Dalam hal pemanfaatan folklor *I La Galigo yang di adaptasi* ke dalam suatu pementasan teater, maka konsep negara dapat diwakili oleh komunitas yang berada di daerah Bugis. Namun siapa dan komunitas apa tentu masyarakat Bugis yang mengetahui dan memiliki hak sebagai pihak yang mewakili untuk memberi izin tersebut.


Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak secara penuh mengakomodasi dan melindungi folklor penduduk asli. Ketentuan mengenai perlindungan bagi folklor penduduk asli dalam Undang-undang Hak Cipta memiliki kekurangan, karena Undang-

⁶² Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 10.

⁶³ Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum, 2003), hal 127.

⁶⁴ Ibid.

undang Hak Cipta menentukan syarat-syarat mengenai kepemilikan dan penciptaannya, bentuk utama, keaslian, durasi, dan hak-hak dalam karya derivatif (hak-hak pengalihwujudan). Oleh karenanya, batasan-batasan dari hak cipta sebagai bidang HKI masih belum menempatkan folklor asli untuk memenuhi syarat elemen bagi perlindungan hak cipta.⁶⁵ Inilah salah satu kendala yang hingga saat ini belum mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang sudah maupun akan timbul di kemudian hari baik di dalam maupun luar negeri.



⁶⁵ Ibid, hal 139.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian, sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata “re” yang berarti kembali dan “to search” yang berasal dari “circum/circare” memiliki arti memeriksa kembali.⁶⁶ Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan untuk dapat digunakan sebesar-besarnya dan diambil manfaat sebanyak-banyaknya oleh manusia itu sendiri.⁶⁷

Penelitian hukum atau dalam bahasa Inggris *Legal Research* menurut Morris L. Cohen adalah *the process of finding the law that governs activities in human society*. Selanjutnya dinyatakan bahwa “*It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules.*”⁶⁸

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah. Adapun cara pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti dengan jalan mengidentifikasi dan mengkuualifikasi fakta-fakta (sebagai “ legal

⁶⁶ Lebih jauh Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, penelitian adalah merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten... penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia. Didalam pengertian tersebut dikatakan penelitian dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis yang dimaksud yaitu suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tatacara tertentu; sedangkan sistematis artinya, dalam melakukan penelitian ada langkah-langkah atau tahapan yang diikuti; dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas. Lihat Sri Mamudji, Hang Rahardjo, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 2.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal 3.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 29.

materials'), dan mencari norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut.⁶⁹

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dalam kegiatan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pementasan I La Galigo di Luar negeri menggunakan metode penelitian⁷⁰ yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan atau data-data yang berkaitan dengan folklor I La Galigo yang merupakan epos terpanjang di dunia yang diwariskan secara turun temurun pada masyarakat Bugis hingga saat ini. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Adapun data sekunder, jenis datanya terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan yang setingkat dan relevan, terutama berkenaan dengan hak kekayaan intelektual di bidang Hak Cipta yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti seperti Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pengetahuan Budaya dan Ekspresi Budaya Tradisional, hasil-hasil penelitian, berupa buku, jurnal, artikel, makalah dalam seminar yang berkaitan dengan topik hak masyarakat Bugis terhadap pementasan I La Galigo di Luar Negeri;

⁶⁹ Disertasi Agus Brotosusilo, "Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard," Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta 2006,) Hal 22.

⁷⁰ *Metodologi* berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke". Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 5. Metode, menurut Fuad Hasan, secara *etimologis* berasal dari bahasa Yunani, yakni kata "methodos, yang berarti "cara atau jalan", sedangkan *metodologi*, yaitu pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi (penelitian) ilmu yang bersangkutan. Lihat pula Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, "Beberapa Azas Metodologi Ilmiah", dalam Koentjaraningrat (Ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1989), hal. 7-8. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode memiliki arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan, sedangkan metodologi adalah ilmu tentang metode atau uraian tentang metode, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami latar belakang dari suatu konsep hukum yang berkaitan dengan folklor I La Galigo dan suatu pementasan teater yaitu konsep hukum tentang hak kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta yang digunakan untuk memberikan perlindungan atas folklor. Selain pemahaman konsep hak cipta secara umum juga penelitian difokuskan apakah perlindungan yang diberikan dalam hak cipta sudah tepat untuk melindungi folklor dalam hal in pemanfaatan folklor I La Galigo dalam sebuah pementasan teater yang telah dilaksanakan di beberapa negara di dunia.

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dan memahami norma hukum yang ada. Dalam penulisan tesis ini penelitian dipusatkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan folklor dan perlindungan mengenai pementasan teater yang dalam hal ini merupakan ranah hukum Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak Cipta yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-undang tersebut diberikan suatu perlindungan hukum terhadap folklor yang dimiliki oleh suatu negara dalam hal ini folklor I La Galigo serta memberikan perlindungan terhadap suatu pementasan teater sebagai suatu karya cipta dalam lingkup seni dan sastra. Namun apakah hak cipta dalam Undang-undang tersebut telah mengakomodir perlindungan tersebut untuk kepentingan masyarakat adat yang memiliki folklor tersebut dalam hal ini masyarakat adat Bugis dan bagaimana perlindungan tersebut diberikan terhadap suatu pementasan teater yang mengangkat cerita dari folklor tersebut yang dipentaskan di beberapa negara di luar negeri dan keterkaitan antara keduanya, hal inilah yang akan menjadi fokus penelitian dalam tesis ini.

Suatu penelitian hukum normatif akan menghasilkan kajian yang preskriptif – kritis yang merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis.⁷¹ Bentuk penelitian preskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada tersebut. Dalam penulisan tesis ini bentuk penelitian preskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan jalan keluar atau upaya-upaya yang seyogyanya dilakukan untuk mendapatkan bentuk perlindungan hukum atas folklor I la Galigo yang dimiliki masyarakat Bugis yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam hal ini pihak Asing agar masyarakat Bugis pada khususnya bisa menikmati keuntungan yang ada dari pementasan tersebut yang telah dipentaskan dalam kancah teater dunia.

3.2 LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini, sebagai landasan teoritis dalam analisa yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam hak masyarakat Bugis atas Pentas I La Galigo di Luar negeri adalah teori hukum alam yang digagas oleh Thomas Aquinas dan teori utilitarian yang dipelopori oleh Jeremy Bentham.

Teori hukum alam atau adakalanya disebut juga sebagai hukum moral biasanya digunakan sebagai landasan moral atas tuntutan untuk melindungi kekayaan intelektual.⁷² Gagasan dasarnya adalah bahwa kekayaan intelektual merupakan milik orang yang menciptakan kekayaan intelektual tersebut. Selain itu juga si Pencipta menurut ajaran hukum alam memiliki hak moral atas karya ciptaannya tersebut.⁷³ Oleh karena itu pengambilan dengan tidak

⁷¹ Agus Brotosusilo (2), *Materi Kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, (Jakarta: FH-UI, 2005), hal 1.

⁷² Frederick Abbott, et al., *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part One*, (Kluwer Law International, 1999), hal 7.

⁷³ *International Intellectual Property Anthology*, edited by Anthony D'Amato dan Doris Estelle Long, (Cincinnati: Anderson Publishing Co.), hal 26.

memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik.⁷⁴

Teori Hukum alam yang dipelopori Thomas Aquinas digunakan untuk menganalisis apakah masyarakat sebagai komunitas dapat menjadi pengemban hak.

Hukum, menurut Thomas Aquinas pertama-tama dan terutama dimaksudkan untuk mencapai kebaikan umum, oleh karenanya dalam salah satu bukunya yang berjudul *Summa Theologiae* mengenai *De Essentia Legis*, ia mendefinisikan “hukum” sebagai perintah akal budi demi kebaikan umum, dan dipromulgasikan oleh mereka yang memiliki wewenang dalam membina masyarakat.⁷⁵

Teori Aquinas didasarkan pada filsafat tentang “kodrat manusia” dimana kodrat manusia bersifat teleologis, yaitu memiliki kecenderungan atau tujuan tertentu. Apa yang dituju atau apa yang menjadi kodrat manusia itu adalah “baik” atau “kebaikan”.⁷⁶ Kodrat manusia adalah kemanusiaan atau dapat disebut sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Mengenai kaitan antara hukum kodrat dan hukum positif atau hukum yang dibuat oleh manusia, Thomas Aquinas mengatakan bahwa harus ada dasar moral bagi hukum positif, yaitu *keselarasan antara hukum positif dengan hukum moral*.

Menurut Aquinas, *kebaikan (goodness)* dan kebahagiaan (*happiness*) sebagai tujuan akhir dari semua tindakan manusia merupakan *landasan moral* bagi hukum positif.⁷⁷ Dengan demikian terdapat kaitan yang sangat erat antara hukum moral dengan hukum positif, dalam arti bahwa hukum positif harus selaras dengan moral. Hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum.

⁷⁴ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, hal 73.

⁷⁵ E. Sumaryono, hal 17.

⁷⁶ Agus Sardjono, *Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

⁷⁷ *Ibid.*

Menurut Aquinas, hukum dapat mengandung ketidakadilan manakala ia bertentangan dengan gagasan tentang kesejahteraan manusia. Ketidakadilan hukum dapat terjadi karena tiga hal. Pertama, karena penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa kesejahteraan umum, tetapi semata-mata hanya karena keinginan penguasa sendiri. Kedua, karena pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimilikinya. Ketiga, karena hukum dipaksakan kepada masyarakat, meskipun alasannya demi kesejahteraan umum. Aquinas menyebutnya sebagai tindak kekerasan dari hukum.⁷⁸

Hubungan hukum alam dan hukum positif biasanya dirumuskan dalam bentuk hak.⁷⁹ Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain atas dasar prinsip kesamaan. Sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui dua cara. *Pertama*, sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui kodratnya. Hak ini disebut hak kodrati. Hak kodrati sebagaimana diatur oleh hukum alam bersumber dari Tuhan. *Kedua*, sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui perjanjian atau persetujuan dengan orang lain, baik persetujuan antar individu maupun persetujuan publik. Hak yang kedua ini disebut hak positif dan diatur di dalam hukum positif. Melalui ajaran hukum alam dari Aquinas ini dapat dipahami bahwa hak kolektif yang dimiliki masyarakat adat atas warisan budayanya merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat adat berupa warisan kekayaan folklor yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka, menjadi identitas mereka, yang membawa kebaikan dalam kehidupan, namun untuk dapat mewujudkan hak kodrati tersebut maka hak kodrati dapat pula dituangkan dalam hukum positif agar tercipta kesamaan pada pemberian hak atas pengakuan terhadap hak kolektif atas warisan budaya (*cultural heritage*). Sehingga, hukum positif yang dibuat oleh pemerintah dalam skala nasional maupun skala internasional tidak hanya mendukung negara-negara maju tetapi juga menerapkan prinsip kesamaan untuk melindungi hak masyarakat adat yang memiliki kekayaan tradisional dalam hal ini folklor yang diturunkan secara turun menurun dari satu generasi

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ E. Sumaryono, hal 21.

ke generasi lainnya. Paling tidak, apabila terlalu sulit untuk bisa mendapatkan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat pada skala internasional, pemerintah harus berinisiatif untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat adat untuk melindungi serta mengembangkan folklor yang dimiliki sehingga mendapatkan hak yang sama yaitu mendapat pengakuan atas hak moral dan memanfaatkan hak ekonomi yang dapat dimaksimalkan atas perlindungan dan pengakuan tersebut.

Selanjutnya, teori Utilitarian juga digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa bahwa pada hakekatnya hukum dibentuk untuk mencapai kebahagiaan dari sebagian terbesar warga masyarakat. Di dalam teorinya, Jeremy Bentham menyatakan bahwa *the ultimate end of legislation is the greatest happiness of the greatest number*.⁸⁰

Mengacu pada teori Bentham tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum yang dibentuk oleh pemerintah haruslah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dalam tesis ini, hukum yang ada haruslah mengakomodir, melindungi atau paling tidak mengakui hak masyarakat adat atas folklor yang dimilikinya sehingga akan memberikan *kemanfaatan yang sebesar-besarnya*. Apalagi dalam penelitian ini folklor I La Galigo yang dimiliki oleh masyarakat adat Bugis dimanfaatkan atau di adopsi ke dalam suatu pentas teater tidak hanya di satu pentas tetapi dipentaskan di beberapa negara. Sehingga, hukum yang ada harus memberikan perlindungan secara moral dan memberikan keuntungan secara ekonomis kepada masyarakat Bugis untuk dapat terus mewarisi folklor tersebut dan meningkatkan kesejahteraan atas penggunaan atau pemanfaatan folklor tersebut.

Selanjutnya, dalam teori pembangunan ekonomi, teori utilitarian ini kemudian dikembangkan oleh para pendukung rezim Hak Kekayaan Intelektual menjadi *reward theory*. Teori ini mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lainnya untuk berkreasi, yang pada

⁸⁰ Jeremy Bentham dalam W. Friedmann, *Legal Theory*, (New York: Colombia University Press, 1967), p.313, diambil dari buku *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* karangan Agus Sardjono, cet. I, (Bandung: Alumni, 2006), hal 32

gilirannya pembangunan ekonomi dan *kesejahteraan sosial* akan semakin meningkat pula. Dengan demikian, *pendekatan reward theory* lebih kepada motif ekonomi dari *individu-individu*.

Reward theory tersebut sangat cocok bagi individu-individu yang mengembangkan hak cipta dan oleh karenanya melindungi pementasan teater I La Galigo karena pementasan tersebut merupakan sebuah karya yang diusung atau diadopsi oleh seseorang. Namun bagaimana dengan hak atas folklor itu sendiri yang notabenehnya bukan milik perorangan tetapi milik suatu komunitas. Apakah *reward theory* ini dapat melindungi hak tersebut? Jika berpatokan pada reward yang diberikan kepada individu-individu jelas *reward theory* tidak cocok atau tidak melindungi. Namun apabila yang dilihat kemudian adalah tujuan hukum yang dibuat sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan masyarakat, maka seharusnya *teori utilitarian* tidak saja diterapkan untuk mendukung gagasan-gagasan individualistik sebagaimana halnya *reward theory*, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip utilitarian, hukum harus diciptakan untuk mencapai kebahagiaan bagi bagian terbesar warga masyarakatnya.⁸¹ Disinilah pertemuan antara *teori utilitarian* Jeremy Bentham dengan *teori hukum alam* Thomas Aquinas tentang kebaikan (*goodness*) dan kebahagiaan (*happiness*) sebagai tujuan akhir dari semua tindakan manusia. Bahwa hukum harus diciptakan untuk kebahagiaan sebagian terbesar warga masyarakatnya.

3.3 KERANGKA KONSEPSIONAL

Untuk menghindari perbedaan persepsi, pengertian dan istilah yang digunakan dalam penulisan ini, ada beberapa definisi dari istilah yang sering dijumpai berikut ini.

⁸¹ Mengenai penerapan *principle of utility* dari Bentham untuk mendukung gagasan melindungi kepentingan komunitas ataupun individu dapat disimpulkan dari pernyataan Bentham sebagai berikut: *by utility is meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good, happiness, or to prevent the happening of mischief, pain, evil, or unhappiness to the party whose interest is considered: if that party be the community in general, then the happiness of the community: if a particular individual, then the happiness of that individual.*" Jeremy Bentham, "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation," dalam Lord Lloyd Hamstead, *Introduction to Jurisprudence*, (Praeger Publisher, 1972), hal 185 yang dikutip dari Disertasi Agus Sardjono, hal 31.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸²

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.⁸³

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.⁸⁴

Folklor adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standard dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk: a. cerita rakyat, puisi rakyat; b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional; d. hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukiran-ukian, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, *instrumen musik dan tenun tradisional*.⁸⁵

Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri.⁸⁶

⁸² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

⁸³ Ibid, Pasal 1 angka 2.

⁸⁴ Ibid, Pasal 1 angka 4.

⁸⁵ Penjelasan Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁸⁶ Rikardo Simarmata, "Menyongsong Berakhirnya Abad Masyarakat Adat: Resistensi Pengakuan Bersyarat".

BAB 4

HAK MASYARAKAT BUGIS TERHADAP PEMENTASAN TEATER I LA GALIGO DI LUAR NEGERI

4.1 Hak Cipta Atas Pementasan Teater I La Galigo

Di dalam suatu pementasan teater, pemegang hak cipta atas pementasan teater tersebut ada pada produser. Pada pementasan teater I La Galigo, orang yang bertindak sebagai produser dan sekaligus menjadi pemegang hak cipta dalam pementasan teater I La Galigo adalah Rhoda Grauer. Ia adalah seorang peneliti dan pembuat film Warga Negara Amerika yang betah tinggal di Indonesia.⁸⁷ Pada tahun 1995 ia datang ke Sulawesi Selatan untuk membuat suatu film dokumenter yang berisi kumpulan cerita dongeng termasuk kegiatan ritual yang berkaitan dengan pembuat kapal tradisional di Sulawesi Selatan. Riset yang dilakukan di Sulawesi Selatan membawanya pada situasi yang berbeda. Ia yang ditemani oleh Dr. Darmawan Rachman dibawa menuju museum milik Andi Mappasisi di Wattampone untuk bertemu dengan pemilik museum Andi Mappasisi serta menuju Pare-pare untuk bertemu dengan Haji Zainuddin Gandaria. Pada saat mempelajari sejarah kerajaan Bone, ia melihat foto sebuah wanita yang sangat cantik yang berpakaian penuh dengan perhiasan emas. Ia berpikir wanita dalam foto tersebut adalah seorang pengantin wanita. Namun apa yang diduganya ternyata salah. Seseorang di dalam foto tersebut ternyata seorang pendeta dari sebuah agama atau kepercayaan tradisional masyarakat Sulawesi Selatan. Dan ia bukanlah wanita melainkan seorang laki-laki. Pendeta tersebut dikenal dengan nama Bissu.

Setelah mendengarkan tentang sejarah dan fungsi pendeta Bissu pada masanya lengkap dengan cerita legenda Bugis kuno yang dikenal dengan nama La Galigo yang membuatnya terpesona, ia meninggalkan Sulawesi

⁸⁷ Drs. H. Soeparmo, "Roh I La Galigo dalam Pergaulan Dunia."

Selatan. Meskipun mendapat sesuatu yang baru namun tujuannya untuk membuat film tentang pembuat kapal tradisional Sulawesi Selatan telah gagal.

Lebih dari 5 tahun kemudian, Rhoda Grauer diundang datang ke Bali untuk menjadi pembicara pada konferensi tentang kesenian tradisional Indonesia. Di sana ia kembali dipertemukan dengan Bissu yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sebuah grup dari Segeri termasuk dalam daftar penampilan dan upacara yang akan dipertunjukkan selama konferensi tersebut. Ia bertanya-tanya siapa orang yang membawa Bissu tersebut ke acara ini. Kemudian ia berbicara dengan orang tersebut atas petunjuk seseorang yang ternyata adalah Halilintar Lathief. Seorang ahli kebudayaan yang berasal dari Sulawesi Selatan dimana Rhoda Grauer telah sering kali mendengar nama tersebut.

Pertemuannya dengan Halilintar Lathief membawanya pada kesepakatan untuk membuat sebuah film yang akan mengangkat cerita tentang Bissu. Dalam rangka mengeksplorasi segala sesuatu tentang Bissu, Halilintar Lathief memberikan sebuah buku berwarna merah dengan sampul bergambar sebuah kapal yang berjudul La Galigo. Ia menjelaskan bahwa untuk memahami Bissu, pertama-tama Rhoda harus mengetahui tentang La Galigo. Ternyata Rhoda sangat tertarik dengan cerita La Galigo yang menurutnya sangat mempesona dan sangat menarik hatinya. Tidak hanya cerita dan karakter-karakter yang ada di dalamnya tapi justru bahasanya itu sendiri. Ia tidak dapat percaya bahwa sebuah cerita yang sangat mengagumkan, yang ditulis berabad-abad lalu, yang panjangnya lebih panjang dari epik paling terkenal di dunia baik Mahabarata dari India maupun Odysse dari Yunani, masih belum diketahui oleh dunia diluar sana. Iapun meninggalkan konferensi dengan sebuah ide di kepalanya. Ia menemukan subyek film yang akan diangkatnya. Berasal dari Sulawesi. Cerita tentang kehidupan Bissu dari dulu hingga sekarang. Cerita rakyat Sulawesi Selatan tentang La Galigo. Pertemuan terakhir dengan Dr. Abu Hamid meyakinkannya untuk pergi ke tempat yang tepat.

Keinginannya sangat kuat untuk membuat sebuah film tentang Bissu yang berfokus pada kehidupannya di masa lampau hingga saat ini. Namun ia tidak dapat melupakan La Galigo dari pikirannya. Dan keesokan paginya ia tahu apa yang akan dibuatnya.

Ia akan mengenalkan cerita La Galigo pada seorang sutradara terkenal dan menyarankan sebuah produksi teater yang akan dibuat dan ditampilkan di seluruh dunia. Ia tahu orang yang tepat. Robert Wilson. Ia diakui secara internasional dengan gaya epik yang ditampilkan sebuah teater *avant garde*. Ia telah menggarap sebuah karya sebesar *The American Civil War* dan seabstrak karya *The Days Before* milik Umberto Eco. Ia yakin kemampuan visualisasi jenius Robert Wilson sangat tepat untuk menggambarkan kesan gaib dan ajaib yang terukir di dalam teks La Galigo.

Sebelum berjalan lebih jauh, Rhoda Grauer ingin mengetahui orang-orang yang tahu dan paham serta memiliki perasaan memiliki karya tersebut, yaitu orang Sulawesi Selatan. Halilintar, yang membawanya pada cerita Bissu dan La Galigo mempertemukannya dengan Dr. Nurhayati Rahman. Dr. Nurhayati setuju. Rhoda Grauer juga meminta pendapat Sirtjo Koolhof, seorang pakar kebudayaan Bugis yang mengangkat epik La Galigo pada skripsinya di jurusan Sastra Indonesia pada Universitas Leiden yang juga menyetujui ide Rhoda untuk mengangkat epik ini dalam karya teatral.⁸⁸

Rhoda Grauer pernah bekerja sama dengan Robert Wilson beberapa tahun yang lalu. Ia lalu menemui Robert Wilson bersama dengan Restu Kusumaningrum, seorang penari dan ketua *Bali Purnati Center* yang pernah bekerja sama dengan Robert Wilson dalam salah satu produksinya.

Dimulai pada penghujung tahun 2000, kerja sama dimulai antara Rhoda Grauer dengan sang sutradara, Robert Wilson; Restu Kusumaningrum sebagai penata gerak dan koordinasi artis; Rahayu Supanggah seorang komposer terkenal anak negeri yang berperan besar sebagai penata musik; Andi Ummu Tunru sebagai penata tari; designer yang berasal dari Jepang, kenzo; designer pabrikan Indonesia, Bin House; sebuah perusahaan yang

⁸⁸ Alfons Lasedu dan Inneke Kalangi, "Pakar Kebudayaan Bugis La Galigo," <http://www.ranesi.nl/dialog/bugis_lagaligo070531>, 31 Mei 2007.

terdiri dari lebih 50 orang aktor dan aktris, penari, artis perang dan musisi yang berasal dari Sulawesi Selatan, Bali, Jawa dan Sumatra; serta *Change Performing Arts*, sebuah perusahaan produksi teatrikal yang berasal dari Milan. Selain itu juga proyek La Galigo ini bekerja sama dengan sebuah tim yang berisi sarjana internasional atas La Galigo dan para tetua Bugis termasuk Dr. Nurhayati Rachman, Drs. Muhammad Salim, Dr. Roger Tol, Drs Sirtjo Koolhof, Dr. Christian Pelras serta anggota komunitas Bugis termasuk Pua Matoa Saidi, Andi Anton Pangerang, Ibu Andi Hj. Ida Yasuf Majid dan Ibu Andi Ummu.

Dengan masukan dari berbagai pihak, Rhoda Grauer mempersiapkan adaptasi dari cerita tersebut ke dalam naskah teater. Dengan proses adaptasi dan ide yang dituangkan dalam sebuah karya teatrikal La Galigo, maka jelas terlihat bahwa Rhoda Grauer lah yang dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta menjadi Pemegang Hak Cipta.

Proses adaptasi sebuah folklor La Galigo ke dalam bentuk lain seperti produksi teater ini tidak begitu saja semulus yang dibayangkan atau diharapkan semua orang. Sebuah produksi dimana Hak Ciptanya dimiliki oleh orang asing, sedangkan karya folklor tersebut adalah milik masyarakat adat. Kepemilikan individu bersanding dengan kepemilikan komunal. Sesuatu hal yang memiliki arti yang sangat berbeda. Di satu sisi, sebuah karya Hak Cipta yang telah diciptakan dan dimiliki oleh seseorang, adalah hak eksklusif dari seseorang atau individu tersebut. Sedangkan sebuah karya folklor yang berasal dari suatu daerah adalah milik masyarakat adat daerah setempat, yang tidak bisa dimiliki secara individu. Bagaimana menyatukan dua medan magnet yang memiliki prinsip dan konsep yang berbeda dapat mengatasi atau mengeliminir permasalahan hukum yang sudah maupun akan terjadi di kemudian hari?

4.2 Hak Folklor I La Galigo ada pada masyarakat Bugis

Tujuh abad telah berlalu sejak maha karya I La Galigo diperkirakan ditulis untuk pertama kalinya dalam aksara lontaraq⁸⁹. Kini naskah yang telah berdebu tersebut hanya meninggalkan salinan-salinan berupa manuskrip setebal hampir 4.000 halaman. Separuh dari yang diperkirakan seluruhnya 8.000 halaman. Naskah asli maha karya tersebut tentu telah luluh lantak dimakan usia berabad-abad lamanya.

Naskah asli I La Galigo kini ada yang bersemayam di perpustakaan Leiden, Belanda, dengan nomor 188. Adalah Colliq Pujie Arung Pancana Toa⁹⁰ yang memberikan naskah I La Galigo berjumlah 12 jilid itu kepada orang Belanda, BF Matthes⁹¹, tahun 1850. Selain itu naskah asli La Galigo ada yang bersemayam di perpustakaan Yayasan Matthes atau yang sekarang dikenal dengan Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

Adalah R.A. Kern, seorang berkebangsaan Belanda yang melakukan *usaha penyelamatan* naskah La galigo yaitu dengan menyusun dua buah katalog yang menyangkut naskah cerita Galigo yang ada di Eropa yang diterbitkan pada tahun 1939 yang berjudul *I La Galigo: catalogus der Boegineesche tot den I La Galigo-cyclus behoorende handschriften bewaard in het Legatum Warnerianum te Leiden alsmede in andere Europeesche bibliotheken. Leiden: Legatum Warnerianum*. Katalog yang kedua memuat uraian tentang naskah cerita Galigo yang tersimpan pada perpustakaan

⁸⁹ Lontarak adalah naskah kuno yang bertuliskan aksara Bugis-Makassar atau disebut aksara lontarak, maupun naskah yang bertuliskan aksara Arab tetapi berbahasa Bugis atau Makassar. Lihat Muhammad Salim, *Bernapas dengan "Lontarak"*, <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0406/07/naper/1053751.htm>, 7 Juni 2004.

⁹⁰ Colliq Pujie Arung Pancana Toa adalah seorang yang menyalin 12 Jilid naskah La Galigo sebelum diberikan kepada B.F Matthes, lihat Muhammad Salim, "Transliterasi dan Terjemahan Sureq Galigo," dalam buku *La Galigo, Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia*. (Makassar: Pusat Studi La Galigo), hal 37.

⁹¹ B.F. Matthes adalah seorang missionaries berkebangsaan Belanda yang mengumpulkan naskah-naskah kuno di Sulawesi Selatan termasuk naskah La Galigo. dalam pencariannya, Matthes berhasil menemukan 26 naskah berukuran folio yang kebanyakan dalam bentuk salinan. Selain Matthes ada dua orang ahli bahasa lainnya yang mencintai cerita La Galigo dan berjuang mengumpulkan naskah tersebut. Dr. J.C.G. Jonker dan Dr. A.A. Cense. Dr Jonker menemukan 67 naskah berukuran separuh folio yang kebanyakan juga berupa salinan dan Dr. Cense berhasil mengumpulkan 42 naskah yang dilakukan sebelum perang dunia kedua pada tahun tiga puluhan. Naskah yang dikumpulkan Jonker kini disimpan di Perpustakaan Universitas Negeri Leiden, sedangkan naskah yang dikumpulkan Cense tersimpan dengan baik di perpustakaan Yayasan Matther yang saat ini dikenal dengan Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

Yayasan Matthes yang diterbitkan pada tahun 1954 yang berjudul *Catalogus van de Boeginese, tot de I La Galigo-cyclus behorendehandschriften van Jajasab Matthes (Matthesstichting) te Makasar (Indonesie)*. Kedua katalog tersebut mengandung isi cerita La Galigo mengenai tiap-tiap episode di dalamnya, yang diceriterakan olehnya dalam bahasa Belanda menurut setiap naskah yang bersangkutan, sehingga katalog tersebut memberikan gambaran yang agak lengkap tentang seluruh cerita La Galigo tersebut. Selain kedua katalog tersebut, R.A. Kern juga menulis sebuah karya pada tahun 1961 yang berjudul *Een episode uit het I La Galigo epos, Bijdragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde*, 117: 363-383.

Ketiga naskah tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *I La Galigo*. Di dalam buku *Cerita Bugis Kuno* yang ditulis oleh R.A. Kern yang menerjemahkan sureq Galigo ini ke dalam bahasa Belanda, ia mengatakan bahwa *I La Galigo* bukanlah epos, melainkan pra sejarah.⁹² Ditambahkannya, dengan mengenyampingkan cerita didalamnya yang bersifat aneh, syair *I La Galigo* menggambarkan kehidupan di istana raja-raja Bugis dahulu kala. *I La Galigo* bukanlah suatu puisi rakyat, melainkan suatu kesenian istana, yang dipupuk dan dibelai di istana raja-raja. Kisah yang berisi kehidupan orang-orang besar di bumi yang ada hanya untuk mengabdikan pada raja-raja dan bangsawan-bangsawan sebagai alat mereka dalam mengejar tujuannya, untuk mengagumi dan memuliakan mereka. Sebuah naskah yang kemudian menjadi kisah yang disucikan, dimanfaatkan oleh setiap orang, dimana jikalau hendak menggunakan naskah tersebut harus melalui ritual upacara yang dipimpin oleh pemuka agama yang dikenal dengan nama Bissu.

Syair *I La Galigo* memiliki arti yang sangat dalam bagi masyarakat Bugis Kuno. J.F. Matthes menceritakan bahwa hal ini terjadi di Sidenreng, dimana orang menggantungkan kekuasaan gaib pada syair *I La Galigo*. Contohnya apabila ada seseorang yang sakit, maka para ahli pengobatan menggunakan syair itu untuk dibaca oleh seseorang yang sakit itu

⁹² R.A. Kern, *I La Galigo*, diterjemahkan oleh La Side dan Sagimun M.D. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hal 3.

sebagaimana syair tersebut adalah sebuah permohonan doa. Kedalaman arti yang dimiliki oleh masyarakat Bugis atas folklor I La Galigo baik sebagai doa, sebagai kesenian istana maupun sebagai sislilah cikal bakal kerajaan di Bugis adalah suatu bukti bahwa masyarakat adat Bugis sangat menghargai dan menghormati warisan nenek moyang mereka. Dari uraian tersebut sangatlah jelas bahwa folklor I La Galigo adalah milik orang Bugis.

4.3 Masyarakat Bugis Memiliki Hak Atas Pementasan I La Galigo

Dalam penulisan tesis ini dikatakan bahwa masyarakat Bugis lah yang memiliki folklor I La Galigo sebagai warisan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan maupun tulisan. Kepemilikan tersebut tentunya melahirkan hak dan kewajiban. Hak untuk menikmati nilai atau hak moral yang terdapat di dalamnya juga hak ekonomi yang terbit atasnya di kemudian hari. Akan tetapi, tidak hanya hak yang melekat pada masyarakat Bugis, namun kewajiban juga melekat penuh atas kepemilikan epos I La Galigo tersebut. Apa saja kewajiban mereka, tentu salah satunya adalah menjaga dan merawat naskah tersebut sehingga tetap lestari untuk kemudian diturunkan kepada generasi selanjutnya. Bukan untuk ditelantarkan menjadi sebuah naskah berdebu yang hancur apabila disentuh, tetapi justru dikembangkan menjadi suatu naskah yang bermanfaat bagi masyarakat Bugis khususnya dan masyarakat *Indonesia* pada umumnya.

Kenyataan yang terjadi pada epos tersebut adalah bahwa sebagian masyarakat Bugis telah melupakan naskah sakral tersebut. Meninggalkan kebesaran cerita di dalamnya sebagai sejarah dan sebagian kecil menjadi dongeng sebelum tidur untuk anak-anak. Bahkan ketika naskah ini telah diangkat dalam pementasan teater yang dilakukan oleh sutradara ternama Robert Wilson dan dipentaskan di beberapa belahan dunia, naskah ini seperti bangun dari tidur panjangnya. Naskah yang teronggok dan berdebu kembali meningkatkan keinginan masyarakat Bugis untuk mempelajari aksara kuno Bugis maupun cara menembangkan cerita ini dalam suatu pementasan seperti layaknya pementasan yang dilakukan oleh teman-teman pada pementasan teater I La Galigo karya sutradara Robert Wilson tersebut. Pementasan teater

tersebut telah membangkitkan kesadaran masyarakat dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa untuk terus mengembangkan dan melestarikan warisan nenek moyang mereka. Kenyataan inilah yang kemudian melahirkan suatu konflik yang sudah atau mungkin akan timbul di kemudian hari. Konflik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban atas epos terpanjang di dunia tersebut. Sejauh mana hak yang dimiliki oleh masyarakat Bugis dengan kenyataan yang ada bahwa sebagian mereka telah mengabaikan naskah yang telah berdebu tersebut. Apakah masyarakat Bugis sebagai pemilik epos tersebut memiliki hak dalam pementasan yang mengangkat epos tersebut, yang diangkat oleh notabene adalah orang asing. Apabila masyarakat Bugis memiliki hak tersebut, sejauh mana hak yang dimiliki oleh mereka. Apakah sejauh memberikan izin boleh atau tidaknya naskah tersebut diangkat dalam suatu pementasan teater, atau hak untuk ikut andil dalam pementasan tersebut, atau lebih jauh turut menikmati keuntungan ekonomis yang timbul atas pementasan tersebut di luar negeri.

Menurut analisa penulis, hak yang dimiliki oleh masyarakat Bugis dalam suatu pementasan teater yang mengangkat naskah tersebut adalah seperti yang telah diuraikan yaitu memberikan izin boleh atau tidaknya naskah tersebut diangkat dalam pementasan teater; hak untuk ikut andil dalam pementasan tersebut juga lebih jauh menikmati keuntungan ekonomis yang timbul atas pementasan tersebut.

4.3.1 Hak Memberikan Izin Atas Penggunaan Naskah Sureq Galigo Dalam Pementasan Teater I La Galigo

Dalam proses adopsi naskah I La Galigo ke dalam pementasan teater yang dicetuskan idenya pertama kali oleh warga Negara asing pemerhati budaya Indonesia, Rhoda Grauer, siapakah orang atau institusi manakah yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin atas pengadopsian naskah tersebut ke dalam pementasan teater. Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa "Negara memegang Hak Cipta atas *Folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama,

seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.” Pasal 10 ayat (2) ini sangat jelas mengatur bahwa diatas semua hak yang ada atas hasil kebudayaan rakyat termasuk di dalamnya folklor yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang menghasilkannya, negara lah yang memegang hak cipta atasnya. Pasal ini sangat masuk akal yaitu bertujuan untuk melindungi hak-hak yang ada dalam masyarakat yang mungkin saja tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri serta untuk mengurangi atau menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab yang kemudian dapat menimbulkan kerugian baik secara moral maupun materi atau penggunaan yang salah tersebut. Oleh karenanya di dalam ayat (3) disebutkan lebih lanjut yaitu, “untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga Negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari *instansi yang terkait* dalam masalah tersebut.” Pasal ini juga merupakan perlindungan yang diberikan oleh Negara *dalam menjaga harta yang dimiliki* oleh Negara yang tersebar di seluruh nusantara agar apabila digunakan atau dimanfaatkan oleh terutama orang yang bukan Warga Negara Indonesia tidak merugikan hasil kebudayaan masyarakat Indonesia termasuk folklor, sehingga terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang terkait dalam masalah ini. Pengaturan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memiliki folklor sangatlah baik namun sayangnya di dalam ayat (4) dari pasal 10 ini dinyatakan bahwa, “ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Namun sayangnya sejak di Undangkannya Undang-undang Hak Cipta hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang akan menjelaskan atau menguraikan lebih lanjut Pasal 10 ini, Sehingga keberlakuan pasal 10 ini justru membingungkan, yaitu instansi mana yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin atas penggunaan folklor tersebut. Akibatnya ada

kekosongan hukum dalam proses pemberian izin atas pemanfaatan folklor tersebut.

Dikarenakan pengaturannya belum ada maka menurut analisa penulis instansi pemerintah pusat maupun daerah atau instansi swasta misalnya organisasi masyarakat punya dan tidak punya hak untuk memberikan izin. Karena tidak diatur instansi yang memiliki kewenangan, maka jika membaca suatu aturan seperti ini dapat dikatakan selama instansi resmi belum ditunjuk maka instansi manapun dapat menerbitkan izin ini. Tentu saja instansi yang relevan. Misalnya dalam hal folklor I La Galigo ini yang dimintakan izin, maka tentunya instansi yang terkait dengan wilayah Sulawesi Selatan lah yang memiliki kewenangan. Tidak logis atau tidak relevan apabila Pemerintah Kota Semarang yang menerbitkan izin tersebut. Sehingga, wilayah abu-abu dalam pasal 10 ini juga tetap harus mengikuti aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

Selanjutnya, jika pengaturan atas pemberian izin belum secara lengkap diatur, siapakah yang memberikan izin pengadopsian folklor I La Galigo ke dalam pementasan teater tersebut? Apakah organisasi masyarakat adat setempat cukup untuk memberikan izin atau izin tersebut harus melalui instansi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? Siapapun yang memberikan izin tidak dapat disalahkan karena memang belum ada aturannya. Yang lebih utama dalam pemberian izin tersebut adalah tidak boleh dilakukan semena-mena, harus mengutamakan kepentingan masyarakat adat sebagai pemilik folklor, dan menghindari timbulnya kerugian dalam bentuk apapun. Sehingga pemanfaatan folklor dapat membawa keuntungan terlebih lagi kesejahteraan kepada masyarakat adat Bugis pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Untunglah sebuah naskah besar menjatuhkan pilihan untuk diadopsi oleh seorang pemerhati budaya yang tidak hanya mencintai kebudayaan Indonesia tapi juga mempunyai hati nurani yang sangat

luhur. Sadar bahwa ia seorang Warga Negara Asing yang akan menggarap sebuah naskah yang telah beribu-ribu tahun menjadi milik suku Bugis, dengan kesadaran penuh Rhoda Grauer pun meminta izin kepada orang-orang yang memiliki keterikatan secara emosional untuk mengadaptasi karya luhur tersebut. Sebelum ia berjalan lebih jauh untuk menggarap proyek ini, Rhoda telah menemui banyak pihak untuk dimintai pendapatnya atas pengadopsian naskah luhur I La Galigo dalam suatu pementasan teater. Diantara orang-orang yang dimintai pendapatnya atau dapat dikatakan sebagai konsultan atas epos I La Galigo ini adalah Mohammad Salim yang bertindak sebagai penasihat atas naskah dan cerita. Ia adalah seorang yang berdedikasi tinggi. Satu diantara sedikit orang yang hingga kini masih bisa membaca tulisan Bugis kuno. Ia adalah orang yang bekerja sama dengan Negeri Belanda dalam proyek transliterasi naskah sureq Galigo sebanyak 12 naskah yang bersemayam di museum Leiden, Belanda. Ia menerjemahkan separuh naskah yang ada yaitu sebanyak 4000 halaman perkiraan keseluruhan naskah 8.000 halaman. Selain itu ada juga Fachruddin Ambo Enre, Andi Anton Pangeran yang mewakili komunitas tradisional, Ida Joesoef Madjid dan Iin J Madjid sebagai penasihat atas tari-tarian. Selain nama-nama tersebut juga terlibat juga sejumlah akademisi yaitu *Christian Pelras, seorang berkebangsaan Perancis yang menulis sebuah karya besar berjudul *The Buginesse yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul Manusia Bugis. Sebuah penelitian yang menghabiskan 2/3 usianya untuk meneliti suku Bugis dan membukukan penelitiannya tersebut. Selain itu juga ada Gilbert Hamonic, Roger Told an Sirtjo Koolhof⁹³, seorang dosen pada Universitas Leiden di Belanda yang menulis skripsi pada jurusan sastra Indonesia pada universitas tersebut yang mengangkat naskah I La**

⁹³ Sirtjo Koolhof adalah seorang pakar kebudayaan Bugis yang mengangkat epik La Galigo dalam skripsinya. Drs S. Koolhof kini bekerja sebagai pustakawan di KILTV (Lembaga Bahasa dan Budaya Asia Tenggara -Karibia) di Leiden. KILTV merupakan perpustakaan yang memiliki koleksi literatur Indonesia terbesar di luar negeri.

Galigo sebagai objek penelitiannya.⁹⁴ Selain itu juga proyek La Galigo ini bekerja sama dengan sebuah tim yang berisi sarjana internasional atas La Galigo dan para tetua Bugis termasuk Dr. Nurhayati Rachman, Drs. Muhammad Salim, Dr. Roger Tol, Drs Srtjo Koolhof, Dr. Christian Pelras serta anggota komunitas Bugis termasuk Pua Matoa Saidi, Andi Anton Pangerang, Ibu Andi Hj. Ida Yasuf Majid dan Ibu Andi Ummu.

Atas usahanya yang telah mengadopsi naskah yang semula hanya naskah berdebu yang akan ditinggalkan pemiliknya menjadi sebuah pementasan berskala internasional, Rhoda Grauer yang telah mempelajari hamper 4.000 halaman transliterasi dan terjemahan I La Galigo, patut tidak hanya diacungi dua jempol saja tetapi juga sangat patut mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Indonesia atas jasa dan keuletannya karena dapat menggali dan memperkenalkan sebuah naskah berdebu tersebut kepada seluruh dunia.⁹⁵

4.3.2 Hak Ikut Andil Dalam Pementasan Teater I La Galigo

Hak yang juga dimiliki oleh masyarakat Bugis dalam pementasan teater ini adalah hak untuk ikut andil secara langsung dalam pementasan teater tersebut. Mengapa harus terlibat secara langsung? Bagaimana jika tidak ada masyarakat Bugis yang mampu untuk terlibat secara langsung karena keterbatasan, misalnya minimnya Sumber Daya Manusia untuk terlibat secara langsung dalam pementasan teater tersebut. Menurut analisa penulis, keterlibatan secara langsung masyarakat Bugis sebagai pemilik folklor I La Galigo adalah sangat wajar. Bagaimanapun mereka masih memiliki ikatan secara emosional maupun spiritual dengan folklor yang telah beribu-ribu tahun ada dalam masyarakat mereka. Permasalahan Sumber Daya Manusia yang timbul dalam pementasan tersebut adalah bukan masalah utama. Paling tidak,

⁹⁴ Lihat "*I La Galigo*", dari Luwu ke Lincoln Center.

⁹⁵ Lihat Muhammad Salim, "*I La Galigo, 'Bissu', dan Keberadaannya*," <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/04/seni/949908.htm>>, 4 april 2004.

mereka diberikan kesempatan pertama sebagai pemilik untuk bisa ikut serta dalam *pementasan tersebut*, misalnya sebagai pemain, penari atau pihak lain yang terlibat di dalamnya. Sehingga mereka dapat turut merasakan energi dan jiwa yang melekat pada folklor tersebut, bahkan lebih besar dari orang atau pihak lain diluar masyarakat Bugis yang tidak memiliki keterikatan secara emosional maupun spiritual. Apabila Sumber Daya Manusia kemudian tidak memadai untuk seluruhnya turut serta dalam pementasan tersebut, paling tidak setelah masyarakat Bugis diberi kesempatan untuk ikut andil secara khusus, masyarakat Indonesia lainnya juga harus diberi kesempatan setelahnya karena biar bagaimanapun, sebagai warga negara Indonesia tentu memiliki kebanggaan yang lebih besar dari warga negara lain atas kebudayaan yang lahir dan lestari dalam wilayah Indonesia, meskipun tidak menutup kemungkinan ada pihak dari luar Indonesia yang dilahirkan untuk mencintai kebudayaan Indonesia lebih dari kebudayaan asli pihak tersebut. Rhoda Grauer contohnya. Meskipun Warga Negara Amerika, namun kecintaannya akan kebudayaan Indonesia sedemikian besar, mungkin melebihi masyarakat yang lahir dan besar di wilayah Indonesia sendiri atau bahkan melebihi kecintaannya pada kebudayaan yang dimiliki di negeri asalnya. Tetapi, jumlah orang yang seperti Rhoda Grauer tidaklah banyak, sehingga kesempatan mencintai kebudayaan Indonesia masih lebih besar datang dari Warga Negara Indonesia sendiri ketimbang orang asing.

Pada konferensi pers yang diadakan di markas Robert Wilson sebelum pementasan perdana di *Lincoln center*, New York, pihak panitia penyelenggara proyek ini menyebutkan bahwa Restu Kusumaningrum memang menuntut agar lakon di dalam pementasan ini sepenuhnya dibawakan oleh seniman Indonesia, dengan porsi terbesar dari Sulawesi Selatan. Hal ini bukan bermaksud untuk penekanan yang berlebihan atas suatu mahakarya yang datang dari Indonesia, tetapi memiliki tujuan untuk sekaligus mempromosikan Sulawesi Selatan

secara khusus dan Indonesia secara umum.⁹⁶ Pihak *Bali Purnati Center* dan Restu Kusumaningrum juga menginginkan lakon ini dikembangkan dan dilatih di Indonesia. Dalam konferensi pers yang sama diberitahukan bahwa awalnya produser *Changer Performing Arts* semula ingin memakai artis dari berbagai bangsa seperti yang berlaku pada karya Robert Wilson lainnya, bahkan menjadi syarat persetujuan Robert untuk menangani karya ini, namun Rhoda Grauer selaku pemilik ide atas pementasan teater ini beserta Restu Kusumaningrum menolak mentah-mentah gagasan Robert. Mereka beralasan “I La Galigo tidak akan mendapat restu dari leluhur Bugis bila tidak melibatkan orang Bugis.”⁹⁷

Suatu kesadaran yang luar biasa dari Rhoda Grauer, meskipun ia seorang Warga Negara Amerika namun memiliki jiwa yang sangat luhur serta kesadaran yang tinggi atas maha karya I La Galigo yang dimiliki secara turun temurun oleh masyarakat Bugis. Suatu penghargaan dan penghormatan yang sangat tinggi atas suatu karya besar yang tidak dimiliki oleh banyak orang.

Sebagai suku yang memiliki warisan sebuah epos terpanjang di dunia, masyarakat Bugis berhak untuk berperan serta dalam pementasan maha karya tersebut.

4.3.3 Hak Menikmati Keuntungan Ekonomi Yang Timbul Atas Pementasan Teater I La Galigo

Menurut penulis, hak untuk lebih jauh menikmati keuntungan ekonomi yang timbul atas pementasan teater I La Galigo juga ada pada masyarakat Bugis. Tidak seluruhnya dapat menikmati hak ekonomi itu tentunya. Paling tidak, mereka yang melestarikan atau mencintai folklor I La Galigo lebih dalam dari yang lain dapat menikmati keuntungan tersebut. Misalnya, dari setiap pementasan terdapat royalti atau sebagian keuntungan/profit yang dihasilkan untuk diberikan kepada

⁹⁶ Lihat “*I La Galigo, dari Luwu ke Lincoln Center*”.

⁹⁷ Bondan Winarno, ““I La Galigo”: Membidik Dunia Lewat Singapura.”

mereka yang hingga kini masih atau terus berjuang untuk melindungi dan melestarikan folklor I La Galigo. Selain itu dapat pula diberikan keuntungan untuk melestarikan naskah-naskah yang sudah dimakan usia, sehingga keberadaan folklor I La Galigo akan tetap ada dan dapat terus diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Seperti contohnya pada pementasan di Milan, Italia yang diselenggarakan pada Teater *Degli Arcimboldi Milan*, Italia, dari tanggal 12 hingga 17 Februari 2008. Tiket dijual dengan harga mulai dari 16 Euro hingga 40 Euro pada pementasan yang berlangsung selama seminggu disana. Khusus untuk pertunjukan hari pertama, hasil penjualan tiket akan disumbangkan kepada Asosiasi Amici di Edoardo Onius untuk membiayai aktivitas integrasi, formasi dan solidaritas Barrio's, sebuah pusat perkumpulan pemuda yang juga mendapat dukungan dari komunitas Don Gino Rigoldi.⁹⁸

Satu hal yang patut dipertanyakan adalah, mengapa pada pertunjukan tersebut penjualan tiket khusus hari pertama bisa disumbangkan kepada suatu institusi atau organisasi di Milan, mengapa tidak bisa diusahakan mengambil sedikit keuntungan pada setiap pertunjukan untuk disumbangkan kepada institusi atau organisasi yang secara langsung berkecimpung dalam memelihara naskah I La Galigo. Misalnya kepada yayasan kebudayaan Sulawesi Selatan yang berada pada Gedung Mulo yang menyimpan 15 buah naskah Bugis⁹⁹, atau memberikan beasiswa kepada perorangan untuk meneliti lebih lanjut mengenai naskah ini, atau memberikan dana kepada pihak tertentu untuk dapat mewujudkan suatu ide yang dapat dilakukan dalam rangka proses pemeliharaan naskah kuno tersebut serta penyebarannya ke seluruh dunia. Menerbitkan buku untuk dijual di seluruh dunia bisa jadi satu alternatif dalam penyebaran informasi atas naskah epos terpanjang di dunia sehingga semakin banyak orang yang tahu dan berkeinginan

⁹⁸ "Opera Bugis "I Lagaligo" Pentas di Milan," <<http://entertainment.kompas.com/read/xml/2008/02/08/15403047/opera.bugis.i.lagaligo.pentas.di.milan>>, 8 pebruari 2008.

⁹⁹ Gita, Alfons Lasedu dan Inneke Kalangi, "Pakar Kebudayaan Bugis La Galigo."

untuk membaca naskah tersebut. Menyelenggarakan seminar-seminar mengenai epos I La Galigo dan pertunjukannya di luar negeri juga merupakan satu alternatif yang dapat dilakukan dengan biaya yang datang dari keuntungan setiap pertunjukan teater I La Galigo. Hal ini dimaksudkan agar kesadaran masyarakat Bugis pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengetahui, memahami dan mencintai naskah ini semakin besar, sehingga proses pemeliharaan tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit karena kesadaran tersebut telah datang dari hati nurani masing-masing orang untuk menjaga warisan budaya yang tak terkira harganya.

Sayangnya sebagai orang Indonesia yang memiliki budaya, banyak yang belum paham terhadap Hak Cipta sehingga tidak menyadari potensi ekonomi ini. Hal ini salah satunya adalah karena keluhuran budaya yang telah diwariskan secara turun temurun untuk menerima apa yang ada, apa yang diperoleh sehingga tidak menuntut macam-macam. Terlebih lagi, bagi sebagian besar orang yang memiliki keterikatan secara emosi atas naskah ini, mungkin tidak terpikir sisi materialisme. Yang dipikirkan hanyalah apabila naskah ini dipentaskan di luar negeri, maka akan banyak orang di belahan dunia yang lain akan mengetahui maha karya yang datangnya dari suatu wilayah yang mungkin tidak banyak orang yang tahu. Oleh karenanya, suatu kebanggaan yang luar biasa manakala naskah ini akan menjadi inspirasi bagi pementasan teater tersebut. Suatu keinginan yang tidak berlebihan namun tulus datang dari keluhuran budaya yang telah diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Hanya saja, memetik sebagian keuntungan yang didapat dari pertunjukan tersebut bukan berarti menerapkan atau menyebarkan paham materialisme yang tidaklah cocok dengan budaya asal nenek moyang bangsa Indonesia, namun keuntungan tersebut adalah hak yang patut dimiliki oleh mereka yang peduli terhadap naskah besar tersebut serta menggunakannya untuk mengembangkan lebih jauh naskah dimaksud dan bukan menikmatinya secara paerorangan. Karena naskah I La Galigo bukanlah milik

perorangan maka hak yang didapat serta kewajiban yang harus dilakukan bukanlah hak dan kewajiban seseorang saja namun suatu komunitas yang diberikan anugerah sebagai pemilik atas suatu naskah besar terpanjang di dunia, I La Galigo.

4.4 Upaya di Bidang Hukum Untuk Melindungi Folklor I La Galigo dan Melindungi Hak-Hak Masyarakat Bugis Atas Pementasan I La Galigo Di Luar Negeri

Folklor¹⁰⁰, merupakan hasil kebudayaan manusia. Kebudayaan merupakan unsur sejarah yang penting bagi sebuah bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah kebudayaannya. Kebudayaan Indonesia sangatlah kaya dan beragam. Sudah sepantas dan sepatutnya bangsa Indonesia melindungi dan menjaga kebudayaan Indonesia yang sangat beragam. Salah satunya dengan memberikan perlindungan yang maksimal atas folklor yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Saat ini, meskipun perlindungan atas folklor telah ada pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun kenyataannya hingga saat ini peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut yang merupakan penjelasan atau pengaturan lebih lanjut atas perlindungan folklor yang terdapat dalam Pasal 10 belum ada. Sehingga, perlindungan yang saat ini ada hanya formalitas belaka dan belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap karya folklor yang bernilai dan berjumlah sangat banyak. Sebagai bangsa yang menghargai sejarah dan kebudayaannya, sudah seharusnya Indonesia memiliki peraturan yang melindungi sejarah dan kebudayaan tersebut agar dapat terus dinikmati oleh generasi selanjutnya. Bukan tidak mungkin apabila tidak diberikan perlindungan yang maksimal maka hasil kebudayaan tersebut lambat laun akan menghilang seiring berjalannya waktu. Apalagi dengan

¹⁰⁰ Di dalam penjelasan pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tentang Hak Cipta menyebutkan folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas social dan budayanya berdasarkan standard an nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk: a. cerita rakyat, puisi rakyat; b. lagu-lagu rakyat dan music instrument tradisional; c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional; d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaic, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrument music dan tenun tradisional.

semakin dikenal dan dipahaminya Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi hasil karya manusia berupa ciptaan-ciptaan melalui Hak Cipta, maka bukan tidak mungkin hasil kebudayaan tersebut akan menambah keuntungan berupa keuntungan ekonomi yang sedikit demi sedikit dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Dengan perlindungan yang maksimal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlindungan di luar negeri pun tidak menjadi lebih sulit. Akan lebih aneh dan sulit jika menuntut perlindungan di luar negeri namun perlindungan di dalam negeri sendiri tidaklah ada. Ibarat menuntut perubahan pada diri orang lain namun diri sendiri tidak mau turut berubah.

I La Galigo, sebuah epos yang diperkirakan banyak ahli menjadi epos terpanjang di dunia melebihi epos dari India baik Mahabarata maupun Ramayana adalah satu diantara folklor yang menuntut perlindungan. Apalagi, epos tersebut telah dipentaskan di beberapa negara di luar negeri. Suatu hal yang menuntut perlindungan yang tinggi. Namun, apabila perlindungan folklor di dalam negeri belum maksimal maka akan sulit menuntut perlindungan folklor di luar negeri. Oleh karenanya, perlindungan folklor di dalam negeri mutlak ada. Perundang-undangan adalah salah satu perangkat yang dapat dipergunakan dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat adat pemilik folklor dari ancaman-ancaman yang mungkin merugikan di kemudian hari. Mengingat rezim Hak Kekayaan Intelektual adalah salah satu rezim yang paling banyak dibicarakan dalam forum internasional (antara lain: WIPO, UNEP, WTO dll) yang menyangkut perlindungan pengetahuan tradisional dan folklor, maka sudah selayaknya jika Pemerintah menaruh perhatian cukup besar terhadap rezim ini.

4.4.1 Membentuk Undang-undang yang mengatur tentang Folklor

Upaya perlindungan hukum terhadap folklor hingga saat ini belum diatur secara jelas. Rezim Hak Kekayaan Intelektual selama ini melindungi kepemilikan individu sebagai basis perlindungannya. Padahal, folklor itu sendiri kebanyakan adalah milik suatu komunitas dan bukan milik seseorang belaka. Karena sifatnya yang berorientasi

pada individu, ide kepemilikan pribadi dirasa kurang sesuai jika dijadikan pijakan untuk melindungi kekayaan budaya yang bersifat komunal, dinamis dan diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan kata lain kepemilikan budaya dimana di dalamnya termasuk folklor lebih tepat jika berdasar pada konsep kepemilikan kolektif dan bukan kepemilikan individu.

Pengaturan kepemilikan budaya tradisional Indonesia sebagaimana terefleksikan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pada kenyataannya belum memuat batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi, bentuk perlindungan yang dilakukan, serta kewenangan regulator dalam mengatur penggunaan ekspresi budaya tradisional baik oleh orang Indonesia maupun oleh orang asing. Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Pasal 10 Undang-undang ini pun hingga kini belum terealisasi. Sedangkan dalam lingkup internasional, WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga dunia yang mengatur kekayaan intelektual, berusaha mengakomodasi upaya-upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional dengan membuat sebuah draft perlindungan ekspresi budaya tradisional. Lembaga ini juga telah membentuk *WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklor (IGC-IPGRTKF)*, namun hingga saat ini belum ada suatu keputusan akhir yang dapat mengakomodasi pemberian perlindungan yang diharapkan negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, upaya ini harus terus didukung agar dapat mencukupi kebutuhan perlindungan dan pengembangan budaya tradisional bagi negara-negara yang memiliki keragaman budaya yang tinggi, seperti Indonesia.

Menanti suatu aturan internasional yang akan memberikan perlindungan terhadap budaya tradisional yang dimiliki negara-negara di dunia yang saat ini dilakukan oleh WIPO adalah pekerjaan yang sia-sia. Karena, entah kapan akan diputuskan suatu aturan yang berlaku

secara internasional tersebut, oleh karenanya merumuskan suatu peraturan baik peraturan pelaksanaan atas Pasal 10 UU Hak Cipta atau merumuskan suatu rancangan Undang-undang yang akan memberikan perlindungan ekspresi budaya tradisional Indonesia mutlak dilakukan saat ini. Karena, perlindungan yang diberikan di dalam negeri mutlak ada yaitu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam negeri. Setidaknya, jika di luar negeri belum dapat diberikan perlindungan maka memberikan perlindungan atas ekspresi budaya tradisional Indonesia di dalam negeri adalah suatu awal yang baik. Di dalam perlindungan tersebut, negara tetap menjadi subyek yang memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut bagaimana proses pemanfaatan ekspresi budaya tersebut, bagaimana memperoleh izin serta bagaimana kedudukan para pihak sehubungan dengan hak dan kewajibannya dalam pemanfaatan ekspresi budaya tradisional. Namun, keberadaan peraturan tersebut haruslah dapat mengatasi permasalahan yang ada selama ini dalam hal pemberian perlindungan atas folklor atau ekspresi budaya tradisional Indonesia. Perlindungan yang dilakukan oleh negara tersebut nantinya akan bersifat mengatur, melindungi dan mengembangkan ekspresi budaya tradisional demi kepentingan rakyat Indonesia seluas-luasnya.

Semula, pemberian perlindungan akan folklor di dalam ekspresi budaya tradisional dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang "Hak Cipta atas Folklor yang Dipegang oleh Negara." Akan tetapi, akhir-akhir ini gencar diberitakan bahwa perlindungan tersebut akan diberikan melalui Rancangan Undang-undang tentang "Perlindungan Pengetahuan Budaya dan Ekspresi Budaya Tradisional". Penerapan Hak Cipta dan Paten dalam perlindungan pengetahuan budaya dan ekspresi budaya tradisional akan diatur dalam Undang-Undang baru yang saat ini rancangannya sedang dibahas di bawah Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM.

Persoalannya kemudian adalah bukan apakah perlindungan tersebut diberikan melalui Peraturan Pemerintah ataukah melalui Undang-undang, tetapi substansi dari peraturan perundang-undangan tersebut haruslah mampu mengakomodir, memberikan *perlindungan* yang maksimal serta mengatasi permasalahan yang ada saat ini dan mungkin timbul di masa yang akan datang. Prof Dr Edi Sedyawati, mantan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang juga anggota pokja RUU Perlindungan Pengetahuan Budaya dan Ekspresi Budaya Tradisional sebelum pembukaan konferensi Internasional yang diselenggarakan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual dunia (WIPO) di Nusa Dua, Bali awal desember lalu mengatakan bahwa di dalam RUU ini akan diatur perbedaan Hak Cipta dan Hak Paten serta institusi yang berhak mengklaim sebagai pemiliknya.¹⁰¹ Selain itu ia juga menjelaskan bahwa di dalam Undang-undang tersebut nantinya yang berhak mengklaim pemilik budaya tradisional adalah *dewan adat*, *namun* apabila tidak ada *dewan adat* maka yang berhak mengklaim *pemiliknya* adalah instansi atau Pemerintah Daerah yang menaunginya atau bila tersebar di berbagai provinsi yang berhak mengklaim tentunya adalah Pemerintah Pusat. Dengan adanya kepemilikan Hak Cipta atau Paten ini, maka penting bagi perolehan pendapatan yang diatur sebagai *profit sharing* (bagi hasil) bagi pemilik budaya tradisional tersebut. Terakhir ia menambahkan bahwa *profit sharing* atas Hak Cipta dan Paten tersebut bisa dijadikan pendapatan asli daerah (PAD).¹⁰²

Pro dan kontra dalam pembahasan suatu rancangan peraturan juga terjadi dalam pembahasan RUU “Perlindungan Pengetahuan Budaya dan Ekspresi Budaya Tradisional” ini. Namun hendaknya pro dan kontra tersebut bukan untuk membela kepentingan pihak-pihak tertentu saja tetapi tetap mengutamakan kepentingan nasional.

¹⁰¹ “Hak Cipta dan Paten Budaya Diatur dalam UU Baru.” <<http://www.bisnisbali.com/2008/12/03/news/badung/hak.html>>, 3 Desember 2008

¹⁰² Ibid.

Permasalahan siapa yang akan jadi pemilik Hak Cipta atas folklor terus menjadi pangkal permasalahan, diikuti dengan manfaat ekonomi yang menjadi tujuan selanjutnya bagi sebagian pihak menjadi alat untuk memanfaatkan kesenian menjadi komoditas ekonomi. Permasalahan-permasalahan ini memang harus digali lebih dalam agar mendapatkan solusi yang tepat bagi kemajuan kebudayaan bangsa Indonesia dan bukan semakin menambah atau membuat permasalahan yang baru. Diluar dari permasalahan yang ada dalam pembahasan RUU tersebut, keutamaan memiliki data base atau dokumentasi akan kekayaan tradisional Indonesia mutlak diperlukan. Hal ini dapat digunakan untuk mempermudah pemetaan permasalahan yang harus dicari solusi dan pemecahan masalahnya serta mencegah penggunaan warisan kekayaan nenek moyang Indonesia oleh pihak asing yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk mengambil keuntungan sepihak.

4.4.2 Memanfaatkan Hukum Kontrak

Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang memadai tidak boleh menghambat pemanggunaan, pemanfaatan serta pengembangan suatu kebudayaan dalam hal ini folklor. Kontrak adalah salah satu institusi hukum alternatif yang dapat digunakan untuk melindungi pemanfaatan folklor yang dilakukan baik oleh Warga Negara Indonesia maupun oleh Warga Negara Asing.¹⁰³ Melalui hukum kontrak setidaknya masyarakat diajarkan untuk lebih partisipatif dalam membela kepentingan mereka sendiri. Namun, sebelum memanfaatkan hukum kontrak, masyarakat dan institusi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, perlu diberikan edukasi atau advokasi mengenai hukum kontrak agar dalam pembuatan hukum kontrak tersebut tidak dirugikan atau dimanfaatkan oleh pihak lawan atau pihak lain yang membuat kontrak tersebut. Ini merupakan salah satu kelemahan dari hukum kontrak dimana seringkali para pihak tidak duduk dalam kesejajaran namun lebih berat sebelah kepada pihak tertentu. Terutama masyarakat,

¹⁰³ Agus Sardjono, hal 262.

seringkali menjadi pihak yang lemah dalam posisi sebuah kontrak atau perjanjian. Ketidakseimbangan ini bisa dikarenakan ketidaktahuan masyarakat ataupun juga memang posisi tawar atau *bargain power* yang dimiliki masyarakat sangat rendah sehingga seringkali lebih mendapat tekanan oleh pihak lain yang memiliki posisi tawar atau *bargain power* lebih tinggi. Namun, apabila dimanfaatkan dengan baik maka hukum kontrak dapat menjadi salah satu alternatif, karena kelebihan yang dimiliki dalam hukum kontrak adalah dimungkinkannya terakomodirnya kepentingan dan keinginan para pihak sehingga dapat membawa keuntungan yang sepadan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Kelemahan dan kelebihan tentu tidak hanya ada dalam membuat suatu kontrak, namun ada pada setiap aspek kehidupan. Sehingga, hukum kontrak tetap dapat digunakan selama para pihak berkenan dan bersepakat. Secara sadar atau tidak sadar, institusi hukum kontrak yang diajukan sebagai salah satu alternatif dalam upaya perlindungan seringkali telah digunakan oleh masyarakat luas, seperti dalam sewa menyewa rumah, jual beli mobil, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Namun masyarakat seringkali tidak menyadari karena perjanjian yang dibuat mungkin hanya perjanjian lisan semata. Hal ini tentu tidak cukup kuat untuk melindungi masyarakat sebagai pihak yang memerlukan perlindungan. Oleh karenanya, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa di dalam suatu kontrak paling tidak harus memuat beberapa ketentuan.¹⁰⁴ *Pertama*, di dalam suatu kontrak harus memuat ketentuan yang menegaskan bahwa informasi mengenai pemanfaatan folklor oleh pihak yang bersangkutan akan digunakan untuk maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, kontrak tersebut harus mendapatkan izin atau persetujuan dari masyarakat adat setempat atau institusi pemerintah yang ada di daerah atau wilayah tersebut. *Ketiga*, di dalam kontrak tersebut harus memuat jangka waktu yang

¹⁰⁴ Ibid, hal 264.

diperlukan untuk memanfaatkan atau menggunakan folklor tersebut. Dengan diberi batasan waktu maka akan memudahkan masyarakat atau institusi pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan control terhadap pemanfaatan folklor tersebut. Apabila memang diperlukan maka kontrak tersebut dapat diperpanjang sesuai keinginan para pihak tanpa melampaui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang tidak kalah penting yang harus dimasukkan dalam kontrak tersebut adalah manfaat apa yang akan didapat oleh masyarakat adat atas pemanfaatan folklor tersebut, sehingga dapat dengan jelas bahwa atas suatu kontrak tersebut masyarakat akan mendapatkan keuntungan tertentu baik berupa keuntungan ekonomi ataupun keuntungan lainnya.



BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dalam pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan:

5.1.1 Di dalam suatu pementasan teater tidak dikenal istilah pencipta pementasan teater akan tetapi pemegang Hak Cipta atas pementasan teater. Hal ini dikarenakan dalam suatu pementasan teater terdiri dari beberapa bagian yang berdiri sendiri yang diciptakan oleh penciptanya masing-masing. Di dalam pementasan teater yang menjadi pemegang hak cipta adalah produser. Produser adalah orang yang menghimpun dan mengawasi jalannya pementasan tersebut dari awal hingga akhir. Di dalam pementasan teater I La Galigo yang menjadi pemegang hak cipta adalah Rhoda Grauer, karena sebagai produser dialah yang memiliki ide untuk mengadopsi naskah I La Galigo ke dalam pementasan teater, serta mewujudkan ide tersebut ke dalam karya pementasan teater (fiksasi) dengan jalan menghimpun dan mengawasi jalannya pementasan tersebut.

5.1.2 Sebagai pemilik folklor I La Galigo, masyarakat Bugis memiliki hak atas penggunaan atau pemanfaatan folklor tersebut pada pementasan teater yang diselenggarakan di beberapa negara di dunia. Ada 3 (tiga) hak yang paling tidak dimiliki oleh masyarakat Bugis, yaitu:

a. Hak Memberikan Izin Atas Penggunaan Naskah Sureq Galigo Dalam Pementasan Teater I La Galigo

Sebagai pemilik folklor I La Galigo, masyarakat Bugis memiliki hak untuk turut serta dalam pemberian izin atas penggunaan atau

pemanfaatan folklor I La Galigo dalam bentuk apapun. Di dalam pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta pemberian izin diserahkan kepada institusi pemerintah daerah yang bersangkutan tanpa keikutsertaan masyarakat adat sebagai pemilik folklor. Lebih parah lagi, institusi Pemerintah yang dimaksud dalam Undang-undang Hak Cipta belum dijabarkan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Hak Ikut Andil Dalam Pementasan Teater I La Galigo

Sebagai pemilik folklor, masyarakat Bugis telah mewarisi folklor I La Galigo secara turun temurun dari nenek moyang mereka berabad-abad yang lalu. Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat Bugis pada pementasan teater I La Galigo bukan suatu yang mengada-ada melainkan sebagai salah satu bentuk penghargaan atas kepemilikan folklor tersebut.

c. Hak Menikmati Keuntungan Ekonomi Yang Timbul Atas Pementasan Teater I La Galigo

Selain memiliki hak untuk memberikan izin atas pemanfaatan folklor I La Galigo dan turut serta dalam pementasan teater yang di adopsi dari folklor I La Galigo tersebut, maka masyarakat Bugis sebagai pemilik folklor juga memiliki hak untuk menikmati keuntungan ekonomi atas pemanfaatan atau penggunaan folklor oleh pihak lain (asing). Keuntungan ekonomi tersebut dapat digunakan untuk pelestarian naskah-naskah La Galigo yang telah luluh lantak dimakan usia serta pengembangan folklor di masa yang akan datang.

5.1.3 Dalam upaya melindungi folklor I La Galigo dan hak-hak masyarakat adat atas folklor yang dimiliki, maka perlindungan yang diberikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan mutlak ada. Selain perlindungan secara hukum, perlindungan non hukum juga dapat dilakukan, yaitu pengembangan kebudayaan atau folklor yang dilakukan masing-masing institusi baik institusi pemerintah daerah

masing-masing juga institusi swasta seperti organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat dalam membantu pemerintah melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Penggunaan hukum kontrak juga dapat digunakan untuk memanfaatkan penggunaan folklore I La Galigo oleh masyarakat.

5.2 SARAN


Sebagai tindak lanjut dalam penulisan tesis ini, dengan memperhatikan permasalahan hukum dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Perlu dibuat peraturan pelaksana atas Pasal 10 Undang-undang Hak Cipta tentang perlindungan folklor. Pada tahun 2005 telah dibuat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Cipta atas Folklor, namun hanya sampai pada tingkat pembahasan dan tidak berlanjut lagi. Setelah Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut gagal, saat ini Pemerintah tengah menyiapkan peraturan yang akan mengakomodasi perlindungan atas folklor namun tidak lagi berupa Rancangan Peraturan Pemerintah, tetapi berupa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pengetahuan Budaya dan Ekspresi Budaya Tradisional. Apapun bentuknya, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang, hal utama yang patut diperhatikan adalah isi dari peraturan tersebut dapat secara komprehensif melindungi folklor secara khusus dan kebudayaan secara umum yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu pemberian izin oleh masyarakat adat atau organisasi masyarakat adat lebih tepat dari izin yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah karena batasan kepemilikan suatu folklor tidak sama dengan batasan wilayah administratif dalam suatu pemerintahan.

5.2.2 Perlindungan atas warisan budaya dan folklor bukan hanya tugas pemerintah pusat saja, namun pemerintah daerah, organisasi masyarakat serta masyarakat itu sendiri harus turut serta dalam

melindungi, menjaga serta mengembangkan hasil kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia agar dapat terus dinikmati tidak hanya oleh generasi saat ini namun juga kepada generasi selanjutnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dibentuknya suatu program untuk menyusun dan melakukan dokumentasi terhadap folklor secara nasional. Untuk itu tidak hanya pemerintah pusat saja, namun seluruh pihak harus turut terlibat dalam rangka merealisasikan program yang terdengar mudah namun sulit untuk dilaksanakan

- 5.2.3 Dalam penggunaan Kontrak sebagai salah satu alternatif dalam pemanfaatan folklor, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan pemahaman yang baik dan benar akan institusi tersebut kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk mengurangi kerugian yang dapat timbul dengan adanya kedudukan yang tidak setara diantara para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (LN Nomor 85 Tahun 2002, TLN nomor 4220)

Buku

Abbot, Frederick, *et al.*, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*. Part One. The Hague: Kluwer Law International, 1999.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Brotosusilo, Agus. *et al.*, *Analisis Yuridis Dampak Ratifikasi Final Act – Uruguay Round*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia Dalam Rangka Kerjasama dengan Departemen Perdagangan RI, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.

_____. *“Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional : Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard.”* Ringkasan Disertasi Program Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Danandjaja, James. *Folklor Indonesia, Ilmu Gosip, dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.

D’Amato, Anthony and Doris Estelle Long. ed. *International Intellectual Property Anthology*. Cincinnati: Anderson Publishing Co., 1996.

Haviland, Willia A. *Kebudayaan*. Alih bahasa R.G. Soekadijo. Jakarta, Erlangga, 2000.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Keraf, Gorys. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Keenambelas, 2007.

Universitas Indonesia

- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1995.
- Lathief, Halilintar. *Bissu, Pergulatan dan Peranannya di Masyarakat Bugis*. Depok: Desantara, 2004.
- Mamudji, Sri, Hang Rahardjo, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta:
- Mardzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Meuwissen. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Priapantja, Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Desember 2003.
- Purba, A. Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*. Edisi Pertama. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salim, Muhammad. *Transliterasi dan Terjemahan Sureq Galigo, La Galigo: Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia*. Sulawesi Selatan: Pusat Studi La Galigo Universitas Hasanuddin, 2003.
- Sardjono, Agus. *Pengetahuan Tradisional, Studi Mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Obat-obatan*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2004.
- _____. *Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia Antara Kebutuhan dan Kenyataan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan. Depok: Lembaga Penerbit FEUI, 2008.

- Side, La dan Sagimun. *I La Galigo, Cerita Bugis Kuno*, Seri Terjemahan KITLV karya R.A. Kern dari Judul asli *catalogus der Boegineesche tot den I La Galigo-cyclus behoorende handschriften bewaard in het Legatum Warnerianum te Leiden alsmede in andere Europeesche bibliotheken*. Leiden: Legatum Warnerianum; *Catalogus van de Boeginese, tot de I La Galigo-cyclus behorende handschriften van Jajasab Matthes (Matthesstichting) te Makasar (Indonesie)*; dan *Een episode uit het I La Galigo epos, Bijdragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde*, 117: 363-383. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press dan KITLV, Jakarta, 1989.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie. *IFilsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007.
- Sumaryono, E. *Etika Hukum: Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Soepomo, R. *Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*. Jakarta: Pradnja Paramita, 1970.
- _____. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnja Paramita, 1989.
- Tim Lindsey, ed al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan Penerbit Alumni, 2004.

Makalah

- Sedyawati, Edi "Protection of Traditional Knowledge: An Indonesian Perspective". Makalah dipresentasikan di WIPO ASEAN Sub-Regional Policy Forum on New and Emerging Dimensions of Intellectual Property Rights. "A Look at New Global Intellectual property Issues: Protection of Traditional Knowledge" Bali (Indonesia), 25-27 July 2000.

Universitas Indonesia

WIPO Intergovernmental Committee On Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore Draft Gap Analysis On The Protection Of Traditional Cultural Expressions/Expressions Of Folklore, Geneva, 13-17 Oktober 2008.

Artikel Internet

- Arsuka, Nirwan Ahmad. "I La Galigo dan Waktu Batu." <<http://id.shvoong.com/social-sciences/1684644-la-galigo-dan-waktu-batu/>>, tanggal 8 Oktober 2007.
- "Autentitas Kebudayaan Bugis." <<http://bukukuno.blogspot.com/2007/03/aunten-sitas-kebudayaan-bugis.html>>, diakses 3 Oktober 2008.
- "Drama I La Galigo, Desember Pentas di Jakarta." <http://www.kompas.com/gayahidup/news/0509/28/004956.htm>, 11 Desember 2005.
- Fajar, Putu Arcana. "Tujuh Abad Kesunyian I La Galigo." <<http://klipingpilihanku.blogspot.com/2005/12/tujuh-abad-kesunyian-i-la-galigo.html>>, 11 Desember 2005.
- Gobel, Amril Taufik. "Bissu, Celah Tersisih Budaya Bugis." <<http://mycityblogging.com/makassar/2007/11/04/bissu-celah-tersisih-budaya-bugis/>>, 4 Nopember 2007.
- "Hak Cipta dan Paten Budaya Diatur dalam UU Baru." <<http://www.bisnisbali.com/2008/12/03/news/badung/hak.html>>, 3 Desember 2008.
- <<http://www.indonesianembassy.it/home/berita/news002-08.htm>>, 15 Februari 2008.
- "I La Galigo, Dari Luwu ke Lincoln Center." <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0403/21/seni/921533.htm>>, 21 Maret 2004.
- "I La Galigo, Dari Puisi Epik Sureq Galigo." <http://alex-frits.blogs.friendster.com/alfris_blog/2005/12/i_la_galigo_dar.html>, 14 Desember 2005.
- "I La Galigo, Sulawesi dan Atlantis." <<http://jonindo.wordpress.com/2008/01/10/i-la-galigo-sulawesi-dan-atlantis/>>, 10 Januari 2008.
- Joehanes. "RUU Folklor." <<http://joehanes.blogsome.com/2007/01/20/ruu-folklor/>>, 20 Januari 2007.

Universitas Indonesia

- Johnherf. "Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Bangsa." <<http://johnherf.wordpress.com/2007/07/16/melindungi-kekayaan-warisan-budaya-bangsa/>>, 16 Juli 2008.
- "Kedua Kalinya, La Galigo Digelar di Italia Pentas Lagi Diluar negeri." <<http://www.tribun-timur.com/viewrss.php?id=63286>>, 9 Pebruari 2008.
- "La Galigo, Borobudur dan Warisan Yang Tersia-sia." <<http://kata-kata.com/2008/01/04/la-galigo-borobudur-dan-warisan-yang-tersia-sia>>, 4 Januari 2008.
- Lasedu, Alfons dan Inneke Kalangi. "Pakar Kebudayaan Bugis La Galigo." <http://www.ranesi.nl/dialog/bugis_lagaligo070531>, 31 Mei 2007.
- "MIAF: I La Galigo." <<http://theatrenotes.blogspot.com/2006/10/i-la-galigo.html>>, 23 Oktober 2006.
- "Opera Bugis "I Lagaligo" Pentas di Milan." <<http://entertainment.kompas.com/read/xml/2008/02/08/15403047/opera.bugis.i.lagaligo.pentas.di.milan>>, 8 pebruari 2008.
- "Pementasan Teater Kontemporer 'I La Galigo' Memukau Publik Milan, Italia." <<http://www.budpar.go.id/page.php?ic=511&id=3654>>, diakses tanggal 10 Agustus 2008.
- "PKS Peduli Budaya : Gelar Pentas Teater Tari I La Galigo." <<http://mukernaspks.info/berita/pks-peduli-budaya-gelar-pentas-teater-tari-i-la-galigo-1216720325.htm>>, diakses tanggal 25 Juli 2008.
- Prasad, Ugoran. "'I La Galigo" Robert Wilson dan Taman Mini." <<http://id.shvoong.com/social-sciences/1683587-i-la-galigo-robert-wilson/>>, tanggal 6 Oktober 2007.
- Rahman, Nurhayati. "Religi, Tradisi, dan Seni di Sulawesi Selatan." <http://indonesianmuslim.com/religi-tradisi-dan-seni-di-sulawesi_selatan.html>, 25 Januari 2008.
- Salim, Muhammad. "I La Galigo, "Bissu," dan keberadaannya." <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/04/seni/949908.htm>>, 4 April 2004.
- _____. "Bernapas Dengan "Lontarak."" <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0406/07/naper/1053751.htm>>, 4 Juni 2007.

- Sardjono, Agus. "Perlindungan Warisan Budaya: Harus Bagaimana?" <<http://cabiklunik.blogspot.com/2007/11/perlindungan-warisan-budaya-harus.html>>, 18 Nopember 2007.
- "Seniman Kelas Dunia." <http://www.barru.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=371&Itemid=26>, 18 Maret 2008.
- "Seniman Pertanyakan Urgensi RUU Ekspresi Budaya." <<http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/kolom/artikel.php?aid=15180>>, 30 Januari 2007.
- "Siaran Pers Pertunjukan Teater Kontemporer "I La Galigo" Asal Bugis, Sulawesi Selatan di Milan, Italia 12-17 Pebruari 2008." <<http://www.indonesianembassy.it>>, 15 Pebruari 2008.
- Soeparmo. "Roh" I La Galigo dalam Pergaulan Dunia." <<http://www.sinarharapan.co.id/hiburan/budaya/2004/0327/bud2.html>>, 27 Maret 2004.
- Sudewi. "Perempuan Penggelut La Galigo." <<http://sudewi2000.wordpress.com/2008/10/03/perempuan-penggelut-la-galigo-bagian-1/#comment-23>>, 3 Oktober 2008.
- Sulaksono, Sonny. "Pertunjukan Spektakuler Teater Kontemporer Indonesia "I La Galigo" di Milan, Italia." <<http://sulaksono.blogspot.com/2008/02/pertunjukan-spektakuler-teater.html>>, 18 Pebruari 2008.
- Sulistiyo, Bambang. "Hening Panggung Mak Coppong." <<http://www.gatra.com/2005-12-17/artikel.php?id=90709>>, 5 Desember 2005.
- Suriani. "Jejak Makassar di Museum La Galigo." <<http://www.SinarHarapan.com>>, 2 Mei 2007.
- Wilson, Robert. "I La Galigo." <<http://www.changeperformingarts.it/wilson/galigo.html>>, diakses tanggal 8 Agustus 2008.
- Winarno, Bondan. "I La Galigo: Membedik Dunia Lewat Singapura." <<http://www.suarapembaruan.com/News/2004/03/15/Utama/ut06.htm>>, 15 Maret 2004.